


digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH Ketersediaan menggunakan data dasar dari Neraca Bahan Makanan (NBM), sedangkan PPH Konsumsi menggunakan data dasar hasil Susenas BPS, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.29.

Gambar 2.29
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan di Kota Bandung
Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

a. Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas, mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

1) Rasio Ketersediaan Sekolah

Indikator rasio ketersediaan sekolah menunjukkan perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk per masing-masing jenjang pendidikan. Mengacu pada data periode 2016-2020, secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan. Data rasio ketersediaan sekolah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.24

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah SD/MI	889	823	536	544	542
	Jumlah Penduduk Usia 7-12	231.174	229.718	256.200	254.710	252.931
	Rasio Ideal	52	52	52	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	38,46	35,83	20,92	21,36	21,43

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	SMP/MTs					
	Jumlah SMP/MTs	234	236	285	296	293
	Jumlah Penduduk Usia 13-15	110.218	107.890	124.594	124.896	125.386
	Rasio Ideal	52	52	52	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	21,23	21,87	22,87	23,70	23,37
3	SMA/SMK					
	Jumlah SMP/MTs	274	262	286	290	N/A
	Jumlah Penduduk Usia 13-15	119.264	124.642	N/A	183.369	N/A
	Rasio Ideal	52	52	52	52	N/A
	Rasio Ketersediaan Sekolah	22,97	21,02	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (Diolah) yang dikelola dalam SIPD

Data yang tersedia menunjukkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 disebabkan oleh adanya penggabungan sekolah dasar negeri dari 647 sekolah dasar negeri menjadi 274 sekolah dasar negeri. Adapun pada tahun 2019 dan 2020 rasio ketersediaan sekolah kembali meningkat disebabkan adanya penambahan unit sekolah baru pada jenjang sekolah dasar baik sekolah swasta maupun sekolah negeri.

2) Angka Putus Sekolah

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, data angka putus sekolah di Kota Bandung sebagaimana Tabel 2.25.

Tabel 2.25

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
3	SMA/MA/SMK	0,02%	0,02%	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah untuk jenjang SD dan SMP di Kota Bandung pada periode 2016 sampai dengan 2020 termasuk kategori rendah (< 1%). Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya dikarenakan oleh adanya peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kemampuan dan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

3) Persentase Guru Berpendidikan > S1

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1-6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26

Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	96,00%	98,00%	95,03%	91,88%	93,75%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Data yang tersedia menunjukkan Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 di Kota Bandung periode 2016 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 sampai 2020 persentase guru berpendidikan minimal S1 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh pengurangan pendidik yang pensiun namun tidak ada penambahan ASN pendidik baru.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	%	103,96	104,56	106,89	102,93	103,06
2	SMP/MTs	%	98,07	89,61	86,68	86,26	87,13
3	SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)	%	77,94	85,38	93,33	94,90	95,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk APK tingkat SD/MI melampaui 100%, yaitu 103,06% dan untuk APK SMP/MTs 87,13%. Meski APK untuk jenjang sekolah menengah belum mencapai seperti halnya APK pada jenjang sekolah dasar, hal ini menjadi perhatian khusus agar siswa yang bersekolah terus dapat ditingkatkan.

5) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28

Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Paket A	95,63	97,22	98,88	98,73	99,06
2	SMP/MTs/Paket B	86,57	83,53	79,58	80,00	80,66
3	SMA/SMK/MA/Paket C	70,37	65,78	67,34	68,00	68,25

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Capaian tingkat APM Kota Bandung pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski data menunjukkan angka yang fluktuatif, masih menjadi tugas dari pemerintah daerah bersama – sama seluruh *stakeholder* untuk dapat meningkatkan capaian APM. Indikator capaian kinerja lainnya yang ada pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29

Indikator Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Bandung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar Paud	N/A	79,54%	79,56%	87,72%	89,89%
2	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	N/A	N/A	100%	100%	100%
3	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Disertifikasi	N/A	N/A	N/A	51,77%	58,44%
4	Persentase Sekolah yang Difasilitasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	N/A	N/A	100%	100%	100%
5	Persentase Sekolah SD yang Melaporkan Penggunaan Dana BOS	N/A	N/A	100%	100%	100%
6	Persentase Sekolah SMP yang Melaporkan Penggunaan Dana BOS	N/A	N/A	100%	100%	100%
7	Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan untuk Pelayanan Pendidikan	N/A	N/A	100%	100%	100%
8	Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	N/A	N/A	100%	100%	100%
9	Persentase Siswa Miskin SD yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%
10	Persentase Siswa Miskin SMP yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%
12	Persentase Peserta Didik dan Mahasiswa Beprestasi yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
13	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020


Data yang tersedia menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung pada periode 2016 sampai dengan 2020 telah mencapai target dan peningkatan setiap tahunnya.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) tercantum bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, pelayanan kesehatan serta genetik. Berdasarkan teori H. L. Bloom (1974), dari keempat faktor tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan sehat dan perilaku sehat. Salah satu parameter derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu diukur melalui Usia Harapan Hidup. Semakin lama harapan hidup yang

mampu dicapai, merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan lamanya hidup dan hidup sehat suatu masyarakat. Tren perkembangan UHH di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.30.




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Bandung rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 74,28 tahun.

1) Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan perhitungan secara konversi, karena jumlah lahir hidup di Kota Bandung tidak mencapai 100.000 per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk kematian ibu ada trend yang menurun dari tahun 2018-2020. Untuk melihat berapa jumlah kematian ibu secara absolut dapat dilihat pada Gambar 2.32.

Gambar 2.32
Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Bandung
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan Gambar 2.32, dapat diketahui bahwa AKI di Kota Bandung selama rentang tahun 2016-2020 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 75,3 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 52,57. Kenaikan AKI disebabkan adanya penataan sistem pencatatan dan pelaporan diseluruh sarana fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung baik sarana swasta maupun milik pemerintah sehingga intervensi untuk pemantau kesehatan ibu di tahun berikutnya dapat tepat sasaran.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)


Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orang tua bayi. Kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang optimal akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan AKB di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2016	29,13	29,23	-
2017	28,87	28,91	-
2018	27,75	23,80	-
2019	2,80	2,80	Data menggunakan formulasi perhitungan baru dari Dinas Kesehatan
2020	2,75	1,95	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Untuk melihat jumlah kematian bayi secara absolut dapat dilihat pada Gambar 2.33.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan Gambar 2.33, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Bandung selama rentang tahun 2016-2020 secara tren mengalami penurunan dengan jumlah kematian terendah pada tahun 2020 sebanyak 82 bayi dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 223 bayi.

3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih terjangkau. Tabel 2.31 adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.31
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	1.978	1.978	1.983	1.987	1.988
2	Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,92	0,98	0,99	1,01	1,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

4) Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas dan klinik pratama merupakan sarana penunjang kesehatan di garda terdepan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	75	75	80	80	80
2	Jumlah Penduduk	2.490.622	2.497.938	2.503.708	2.507.888	2.510.103
3	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	1:33.086	1:33.306	1:31.296	1:31.349	1:31.376

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel tersebut menggambarkan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Bandung pada tahun 2015-2020. Rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan laju pertumbuhan jumlah puskesmas lebih meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Akan tetapi peningkatan jumlah puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan, ada banyak faktor dan indikator yang bisa menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pemenuhan layanan kesehatan.

Puskesmas mempunyai fungsi mengutamakan preventif dan promotif tanpa mengesampingkan fungsi *kuratif* dan *rehabilitatif*. Dalam memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, puskesmas bekerjasama dengan klinik pratama yang ada di wilayah kerjanya.

Situasi dan kondisi kesehatan di Kota Bandung, berkaitan pula dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, lembaga masyarakat, swasta, termasuk lembaga pelayanan yang dikelola provinsi dan pemerintah pusat. Pada layanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Bandung, beberapa situasi dan kondisinya, diantaranya adalah: (1) sebaran puskesmas yang belum merata; (2) belum semua puskesmas terakreditasi untuk dapat memberikan layanan sesuai standar; (3) masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan; serta (4) kondisi fisik alam dan sosial masyarakat yang belum maksimal mendukung derajat kesehatan masyarakat.

5) Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan masih terbatas, dimana hal ini dapat terlihat dari sumber daya manusia bidang kesehatan di Kota Bandung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dapat dilihat -pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33

Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2016–2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Spesialis	999	833	1.681	1.781	1.498
Dokter Umum	487	605	694	741	2.589
Dokter Gigi	192	176	275	221	476
Dokter Gigi Spesialis	42	80	217	122	197
Bidan	550	558	1208	1.246	1.425
Perawat	2.941	3.991	6.754	6.502	8.405
Perawat Gigi	118	161	242	207	181
Tenaga Teknis Kefarmasian	372	807	1.119	980	952
Apoteker	121	275	349	357	543
Kemas	43	216	176	200	247
Kesling	83	94	37	136	184
Nutrisisionis	117	107	189	200	332
Dietisien	30	53	78	N/A	28
Fisioterapis	64	109	167	N/A	217
Okupasi Terapis	15	22	27	N/A	21

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Terapis Wicara	16	34	31	N/A	25
Akupunktur	1	5	0	N/A	0
Radiographer	77	5	239	N/A	318
Radioterapis	0	32	19	N/A	8
Teknisi Elektromedis	17	14	40	N/A	42
Teknisi Gigi	0	16	35	N/A	36
Analisis Kesehatan	195	345	611	N/A	807
Refraksionis Optisien	19	10	26	N/A	27
Ortetik Prostetik	0	0	4	N/A	3
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	249	352	674	N/A	760
Teknisi Transfusi Darah	5	4	7	N/A	48
Teknisi Kardiovaskuler	11	2	4	N/A	1

Sumber: Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD, 2021

Data tenaga kesehatan yang tercatat adalah data dari seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kota Bandung, terlihat pada tahun 2019 masih banyak data yang belum tercatat hal ini terjadi karena hanya didapatkan data jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas saja.

Tenaga dokter spesialis, dokter dan dokter gigi lebih banyak memberikan pelayanan pada upaya kesehatan perorangan. Pada upaya kesehatan masyarakat, peran tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, perawat dan sanitarian sangatlah besar. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sistem rujukan harus diberlakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat pertama dan lanjutan.

Pada pelayanan tingkat pertama, upaya kesehatan yang utama adalah upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat dengan tenaga utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, sanitarian, bidan, dan perawat.

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat jumlah tenaga tersebut belum memadai. Untuk itu perlu upaya-upaya khusus dari Pemerintah Kota Bandung agar kebutuhan tenaga tersebut dapat terpenuhi. Ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan perorangan akan memberikan dampak pembiayaan kesehatan yang jauh lebih besar daripada upaya kesehatan masyarakat. Dengan pembiayaan yang terbatas, seharusnya upaya kesehatan masyarakat harus lebih menjadi prioritas. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu (AKI)/ konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	59,18	53,55	75,33	71,49	69,03
2	Angka Kematian Bayi (AKB) / konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	29,23	28,91	23,80	2,8	1,95
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,84	73,86	74	74,14	74,28
4	Persentase Gizi Buruk	Persen	0,57	0,39	0,38	0,360	0,305
5	Meningkatnya Rumah Sehat	Persen	N/A	N/A	N/A	68,38	72,03
6	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0,23	0,21	0,21	0,17
7	Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	persen	N/A	N/A	100	100	100
8	Peningkatan Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	77,40

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
9	Cakupan Rumah Tangga Dengan Air Minum yang Memenuhi Syarat - Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)	Persen	75,57	76,54	77,18	78,58	82
10	Cakupan Sanitasi Dasar yang Layak - Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	59,41	56,24	74,80	63,89	68,02
11	Cakupan Fasilitas Umum yang Memenuhi Syarat - Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat	Persen	75,85	76,25	76,37	74,64	69,20
12	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	4,1	41,0	84,9	90,4	90,4
13	Jumlah Puskesmas	unit	73	78	78	80	80
14	Persentase Masyarakat Miskin Mandapatkan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
15	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	66,59
16	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persen	32,86	40,69	26,42	52,90	44,54
17	Meningkatnya Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	Persen	N/A	N/A	N/A	23,18	50,33
18	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	101,26	85,02	85,04	80,89	84,19
19	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang Diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: - Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019-2020 yang dikelola dalam SIPD LKPI Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

Angka kematian ibu di Kota Bandung pada tahun terakhir (2020) menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,67 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang mendukung penurunan AKI di Kota Bandung adalah adanya peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan melalui kapasitas dokter umum, perluasan distribusi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) hingga mencakup semua sasaran ibu hamil, dan kepemilikan jaminan kesehatan bagi ibu hamil.

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Bandung pada tahun 2020 menurun sebesar 0,78 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2019. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi di Kota Bandung dilakukan dengan meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung berupa penambahan sarana dan prasana kegawatdaruratan perinatal. Upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Kota Bandung memberikan jaminan kesehatan bagi warganya, termasuk untuk ibu hamil dan bayi sehingga pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat lebih luas dirasakan. Perbaikan sistem pelaporan kematian di tingkat rumah sakit dan klinik, sehingga sumber data dari fasilitas kesehatan yang melaporkan jumlah kematian bayi sudah baik.

Cakupan persentase gizi buruk di Kota Bandung menunjukkan tren yang menurun dari tahun ketahun (2016–2020). Di tahun 2020 sendiri terdapat penurunan sebesar 0,055% cakupan penderita kondisi gizi buruk balita dibandingkan tahun 2019. Beberapa faktor pendukung menurunnya gizi buruk, antara lain terintegrasinya sistem surveilans gizi dengan aplikasi e-PPGBM yang dapat secara langsung menemukan gizi buruk sehingga lebih cepat diberikan terapi penanganan sesuai standar.

Hal lain yang mendorong upaya penurunan gizi buruk di Kota Bandung adalah keberadaan kader aktif posyandu dalam wadah Forkagi (Forum Komunikasi Kader Gizi). Kader Forkagi ini merupakan kader khusus yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan serta penemuan kasus masalah gizi di wilayahnya.

Bersumber dari data aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Bandung tahun 2020 berada pada nilai 0,17. Nilai ini selain menurun dibandingkan tahun 2019, juga terkategori tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 66.490 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di input ke aplikasi sebanyak 397.862 KK. Angka IKS Kota Bandung masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat yaitu 0,14 dimana jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 1.176.967 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di input ke aplikasi sebanyak 8.126.802 KK.

Beberapa faktor penghambat pengupayaan pencapaian indikator IKS antara lain adalah sebagaimana sifat program yang baru masih terdapat penolakan dari masyarakat saat kunjungan tenaga kesehatan dilakukan yang berakibat belum maksimalnya pendataan keluarga. Situasi pandemi Covid-19 memperberat tugas pendataan keluarga sehat dikarenakan penurunan intensitas fisik antara petugas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang semakin berkurang, memperlambat cakupan pendataan keluarga sehat di daerah. Permasalahan teknis aplikasi yang lambat/gagal dalam memproses data input keluarga sehat oleh puskesmas. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah. Model/standar penilaian keluarga sehat yang ketat melalui penetapan suatu keluarga sehat harus dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, apabila ada satu saja anggota keluarga yang tak memenuhi syarat, maka penilaian keluarga sehat pada keluarga tersebut terkategori keluarga tak sehat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Sarana Prasarana Jalan

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya.

Secara umum jalan dibangun sebagai prasarana untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat. Keberadaan jalan raya sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta sektor lainnya. Prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang, akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan sebagaimana indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jalan harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Tabel 2.35 merupakan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.35

Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	90,74%	91,86%	92,34%	92,38%	91,87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Pelayanan yang diberikan oleh suatu ruas jalan dikategorikan mantap atau tidak mantap sesuai dengan suatu kondisi perkerasan jalan yang ditunjukkan oleh suatu standar kekasaran permukaan jalan yang dikenal dengan IRI (*International Roughness Index*), lebar perkerasan jalan (atau lebar jalur lalu lintas) berikut bahu jalannya yang melayani volume lalu lintas tertentu. Berdasarkan Tabel 2.35, kondisi kemantapan jalan di Kota Bandung sejak tahun 2016 cenderung meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar 91,87% dari total panjang jalan yang ada sebesar 959.689 km disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi mobilitas kinerja pemeliharaan jalan.

2) Akses Air Minum dan Pelayanan Air Limbah

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	72,15	75,75	78,88	80,24	79,38

Sumber: PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Cakupan layanan air bersih meliputi pelayanan perpipaan dan pelayanan non perpipaan. Pelayanan perpipaan oleh PDAM mencakup layanan saat ini yang sudah diaudit BPKP Jawa Barat sebesar 75,80% atau sebanyak 176.943 sambungan langganan, sedangkan pelayanan non perpipaan dihitung berdasarkan jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh DPKP3 dikalikan 4 jiwa penduduk dan dibagi jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 dan sambungan non perpipaan sebesar 3,58%, dengan realisasi penambahan sebanyak 1.468 sambungan baru terdiri atas sambungan baru perpipaan sebanyak 1.278 sambungan dan non perpipaan sebanyak 190 sambungan. Indikator cakupan layanan air bersih dihitung dengan menjumlahkan pelayanan air bersih perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan perpipaan PDAM sebesar 75,80% terlayani dan pelayanan non perpipaan DPKP3 3,58%. Capaian ini menggambarkan total cakupan layanan air bersih sebesar 79,38% dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung, melalui pelayanan perpipaan oleh PDAM sebanyak 176.943 langganan (sambungan rumah) dan pelayanan non perpipaan DPKP3 sebanyak 4.710 sambungan rumah. Saat ini produksi air baku yang sudah ada sebanyak 2.800 liter/detik di 7 lokasi, yaitu:

1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak Singa, kapasitas 1.800 liter/detik;
2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pakar, 600 liter/detik;
3. Mata Air Pakar, 60 liter/detik;
4. Sumur Bor tersebar, 100 liter/detik;
5. Mata Air Cibeureum, 100 liter/detik;
6. Mata Air Tersebar, 120 liter/detik;
7. Mata Air Cipanjal, 20 liter/detik.

Adapun persentase cakupan pelayanan air limbah dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37

Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Bandung
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	70,77%	72,07%	79,09%	80,77%	N/A

Sumber: PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Untuk mencapai terwujudnya sasaran infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata dibutuhkan strategi peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah *off site* dan *on site* dengan arah kebijakan meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, dan *on site* (komunal maupun individu) untuk limbah domestik dan non domestik. Indikator untuk mengukur sasaran tersebut adalah indikator persentase cakupan pelayanan air limbah dengan formulasi pengukuran:

$$\text{(Jumlah Sambungan Langganan : Jumlah Penduduk) x 100 \%}$$

Indikator persentase cakupan pelayanan air limbah di Kota Bandung sudah dipenuhi tahun 2015-2018 yang merupakan kolaborasi pelayanan dari PDAM dan DPKP3 melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Data terakhir indikator persentase cakupan pelayanan air limbah yang didapatkan pada tahun 2018 adalah sebesar 80,77%.

Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat adalah dengan dilakukannya kolaborasi dengan PDAM. Adapun capaian pelayanan air limbah dengan sistem *off site* sebesar 53,78% dan *on site* sebesar 26,99%. Layanan air limbah *on site* mengalami penurunan dikarenakan adanya penyambungan dari *septic tank* komunal milik warga ke layanan *off site* milik PDAM sebesar 9,25%.

3) Penataan Ruang

Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan. Faktor pendorong pencapaian target adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, melalui penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ, serta kegiatan sosialisasi RDTR dan PZ yang telah dilaksanakan pula pada tahun 2015 untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Kota Bandung.

Terkait pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mencapai target karena pada tahun 2016 target 67% dan realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah 77,59% artinya persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melebihi target, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Diproses untuk Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	67,00	72,65	78,19	77,14	77,59

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dinas Penataan Ruang dalam menjalankan fungsinya berkaitan erat dengan implementasi penegakan peraturan di bidang penataan ruang terutama Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031 serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung Tahun 2015-2035.

Terkait pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan, secara umum kinerjanya meningkat sebesar 77,59% pada tahun 2020. Berdasarkan dari laporan hasil pengawasan tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan hasil pengawasan tata ruang dan bangunan. Adapun faktor pendukung ketercapaian tersebut adalah:

1. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memiliki 6 kantor wilayah untuk mewakili setiap wilayah yang ada di Kota Bandung sehingga memudahkan para petugas pengawasan dan penertiban untuk melaksanakan cek langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti pelanggaran bangunan di Kota Bandung.
2. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memiliki sistem Informasi berbasis internet untuk mendapatkan informasi dan pengaduan mengenai pelayanan perizinan mendirikan bangunan seperti Keterangan Rencana Kota (KRK), VHU, RTBG.

Pentingnya pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan ini agar implementasi pembangunan di Kota Bandung sesuai ketentuan peruntukannya dan intensitas izin yang diterbitkan sesuai dengan undang-undang bangunan gedung guna menjamin ketersediaan ruang yang cukup di Kota Bandung serta upaya pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas RTH dan mempertahankan keberadaan RTH sebagai salah satu aspek *liveable city* dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah pemerintah Kota Bandung tahun 2018-2023 yang mendukung Misi 4 RPJMD Kota Bandung.

Indikator kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum
di Kota Bandung Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	79,55	80,64	N/A
2	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	120	63,3	60,76

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi kawasan permukiman kumuh mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/ kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Selain itu perlu juga adanya pertimbangan lain untuk menentukan kawasan sebagai kawasan penyangga kota metropolitan, seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Wilayah kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 648/KEP.286 DISTARCIP/2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bandung menyebutkan bahwa terdapat sebaran kawasan permukiman kumuh di 454 kawasan pada 121 kelurahan dengan total luas 1.457,45 ha. Ada tiga kategori permukiman yang bisa disebut kumuh, yaitu kumuh berat, kumuh ringan, dan kumuh sedang. Di Kota Bandung sudah tidak terdapat wilayah yang dikategorikan sebagai kategori kumuh berat, yang ada hanya kumuh sedang dan kumuh ringan.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menilai suatu kawasan termasuk kumuh atau tidak adalah dengan memakai kriteria kawasan kumuh sebagai berikut:

- a) Tersedianya proteksi kebakaran/bencana, bobot 10%:
 - Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran;
 - Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
- b) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas bangunan, bobot 15%:
 - Ketidakteraturan bangunan;
 - Tingkat kepadatan bangunan;
 - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- c) Terpenuhinya kualitas jalan lingkungan, bobot 10%:
 - Cakupan pelayanan jalan lingkungan;
 - Kualitas permukaan jalan lingkungan.
- d) Terpenuhinya kualitas drainase lingkungan, bobot 25%:
 - Ketidakmampuan drainase mengalirkan limpasan air;
 - Ketidaktersediaan drainase;
 - Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;
 - Tidak terpeliharanya drainase;
 - Kualitas konstruksi drainase.
- e) Tersedianya pengolahan air limbah rumah tangga, bobot 10%:
 - Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis;
 - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- f) Tersedianya cakupan layanan air minum, bobot 10%:
 - Ketidaktersediaan akses aman air minum;
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
- g) Terlaksananya pengelolaan sampah, bobot 15%:
 - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis;
 - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Data eksisting jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 80.455 unit, sedangkan capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2020 adalah sebanyak 969 unit, sehingga diperoleh total jumlah rumah layak huni sebanyak 81.424 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait rutilahu karena pemohon tidak dapat menunjukkan

bukti kepemilikan lahan pribadi yang sah sehingga tidak dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota Bandung. Selain itu terdapat rumah yang telah diperbaiki secara swadaya saat verifikasi ke lapangan. Adapun perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Akumulasi)	2.993	4.978	8.266	11.386	12.355

Sumber: DPKP3 Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase RTH yang Berkualitas	37,44	44,32	44,77	47,33	47,89
2	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Menempati Hunian yang Layak.	N/A	63,16	65,97	68,63	80,73
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	12,17	12,20	12,20	12,22	12,248
4	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	9,93	9,76	5,16	4,28	2,94
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	77,85	82,53	83,48	84,4
6	Tercapainya Kualitas Penataan Bangunan dan Bangun Bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	1
7	Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	2
8	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Ditindaklanjuti Sesuai dengan Ketentuan	N/A	N/A	N/A	77,14	77,59
9	Persentase Minimal Ruas Jalan dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	100
10	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Terbangun	N/A	N/A	N/A	N/A	100
11	Tertatanya Areal Pemakaman	N/A	N/A	N/A	31,28	32,14

Sumber: DPKP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya itu, Polisi Pamong Praja juga harus menegakkan keputusan dari kepala daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Kemudian, laju urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi, menjadikannya sebagai kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain, hal ini akan berdampak negatif jika kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi sebuah ancaman yang serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan, dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini, bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman, serta keindahan. Hal ini menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparat daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketenteraman, dan keindahan. Penyelesaian penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	90,35	100	100	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	-
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	128,6	119	118,71	117,65	-
4	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif (%)	N/A	N/A	63,76	67,04	67,99
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) Satpol PP	N/A	N/A	79,29	80,15	83,31
6	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	73	76,77
7	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	100	100
8	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai) Kesbangpol	N/A	83,75	83,89	84,06	87,47
9	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja yang dikelola dalam SIPD, 2020

Penyelesaian penegakan Perda adalah respon atas laporan, pengecekan atas validitas laporan, dan tindak lanjut di lapangan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS serta instansi vertikal atau horizontal lain yang mengampu tugas penyelesaian penegakan Perda. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dapat terealisasi Perda sebesar 100%, dengan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran perda dan/atau perkara.

Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) pada tahun 2016-2019 terealisasi 100% tetapi pada tahun 2020, Satpol PP Kota Bandung tidak lagi menggunakan indikator ini dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Indikator ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga pada tahun 2020 tidak lagi dilakukan pengukuran karena sudah mencakup di indikator penyelesaian penegakan Perda.

Pada indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota yang ditetapkan bernilai 1 (satu) orang setiap RT atau sebutan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sampai dengan tahun 2019 terealisasi 117,65% dan pada tahun 2020 sudah tidak digunakan lagi karena sudah diganti dengan indikator persentase siskamling tingkat RW yang aktif dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 63,13% dan pada tahun 2020 sebesar 67,99% cenderung meningkat. Secara konsisten target IKM Satpol PP Kota Bandung meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 sebesar 79,29% dan pada tahun 2020 sebesar 83,31%, hal ini berdasarkan hasil survei IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang menunjukkan kategori baik.

Indikator Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban umum pada Tahun 2020 realisasi 100%, ini merupakan indikator kinerja utama Satpol PP dalam rangka pelaksanaan penanganan pelanggaran Perda dan/atau Perkada di Wilayah Kota Bandung yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang kemudian diikuti oleh pelanggaran reklame. Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri namun harus bekerjasama dengan Dinas terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelanggaran-pelanggaran Perda dan/atau Perkada di Kota Bandung.

Pada tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum melakukan pengukuran IKM. Nilai IKM dari tahun 2017 sebesar 83,75 dan Tahun 2020 sebesar 87,47 terlihat meningkat. Hal ini karena selain melakukan perbaikan sarana dan prasarana, terdapat perubahan target waktu pelayanan yang semula satu orang/pengunjung dilayani 60 menit sekarang menjadi 30 menit.

Persentase konflik tidak menjadi konflik setiap tahun targetnya 100% yang berarti tidak mentolerir adanya konflik di Kota Bandung. Dari tahun 2017-2020 tercapai 100% yang berarti setiap tahun bisa tertangani.

2) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Proteksi terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK. Dapat dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diberikan wadah sebagai Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar). Satwankar merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan bagian dari pelayanan pemadaman kebakaran pada lingkungan padat hunian, rumah susun dan pasar. Fungsi utama Satwankar adalah memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta melakukan pemadaman dini sebelum petugas datang ke tempat terjadinya kebakaran.

Tingkat waktu maksimum tanggap (*response time rate*) 15 menit oleh dinas adalah waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Dari hasil capaian kinerja untuk tingkat waktu maksimum *response time rate* untuk tahun 2019 adalah 14 menit 17 detik atau tercapai 106%. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi 64 kejadian kebakaran maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT<15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, *hydrant*, dan peran serta masyarakat/satwankar. Tabel 2.43 merupakan tabel indikator kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Tabel 2.43

Indikator Kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Pengamanan Kebakaran	13 Kelurahan	15 Kelurahan	20 Kelurahan	15 Kelurahan	21 Kelurahan
2	Mewujudkan Respon Waktu Tanggap Darurat Kebakaran	14 menit 07 detik	14 menit 26 detik	14 menit 33 detik	14 menit 17 detik	14 menit 10 detik
3	Tingkat Waktu Maksimum <i>Assesment</i> Tanggap Darurat Bencana	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana	20,22%	23,18%	30,46%	9,93%	24,50%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,86	75,09	81,29	81,34	84,16
6	Persentase Temuan BPK yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Sumber: DKPB Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator kinerja jumlah kelurahan di kawasan kumuh yang memiliki sarana pengamanan kebakaran merupakan indikator yang termasuk ke dalam 2 (dua) periode RPJMD yaitu periode 2013-2018 dengan periode 2019-2023. Periode RPJMD pertama capaian indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian pula periode kedua indikator ini mengalami peningkatan realisasi kinerja.

Indikator mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran capaiannya fluktuatif sejak tahun 2016 – 2020 akan tetapi selalu melebihi target yang ditetapkan yaitu 15 menit dengan realisasi paling baik di Tahun 2016, yaitu 14 menit 07 detik. Indikator tingkat waktu maksimum *assessment* tanggap darurat bencana baru ditetapkan di tahun 2019 dengan capaian kinerja konstan sebesar 100%.

Indikator persentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana sama dengan Indikator pertama merupakan indikator yang masuk ke dalam dua periode RPJMD. Pada periode pertama capaian kinerja meningkat dari tahun ke tahun demikian pula capaian pada periode kedua RPJMD. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga masuk ke dalam dua periode RPJMD dengan capaian kinerja meningkat setiap tahunnya. Indikator persentase temuan BPK yang diselesaikan ditetapkan di tahun 2019 dengan capaian kinerja konstan sebesar 100%.

f. Sosial

Sarana sosial merupakan suatu tempat yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dimana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, contoh dari sarana sosial tersebut yakni panti sosial, rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, dan sebagainya. Di Kota Bandung terdapat cukup banyak sarana sosial baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat. Tabel 2.44 merupakan tabel jumlah sarana sosial di Kota Bandung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.44

Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sarana Sosial (buah)	84	86	84	84	257

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tabel tersebut, jumlah sarana sosial pada tahun 2016 - 2020 meliputi Pusat Rehabilitasi Sosial Penanganan Napza sebanyak 1 lembaga, Pusat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebanyak 1 lembaga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau Panti Sosial Tresna Whredha sebanyak 7 lembaga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Sosial Asuhan Anak sebanyak 67 lembaga, dan beberapa sarana sosial lainnya seperti Rumah Singgah dan Rumah Perlindungan Sosial Anak. Adapun pada tahun 2020, sarana sosial di Kota Bandung meningkat signifikan setelah dibentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di seluruh kelurahan di Kota Bandung yaitu sebanyak 151 lembaga serta keberadaan Rumah Perlindungan Anak sebanyak 30 lembaga. Indikator kinerja urusan sosial dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45

Indikator Kinerja Program Urusan Sosial
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhannya	%	39,22	47,41	48,85	84,61	93,45
2	Persentase Fakir Miskin yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhannya	%	19,68	54,25	77,56	78,16	100
3	Persentase PSKS yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	92,46	72,56	76,66	80,77	86,37
4	Cakupan Korban Bencana yang Terlayani Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan Warga Miskin yang Memperoleh Akses terhadap Program Pemerintah	%	N/A	100	100	100	100
6	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS yang Terlayani	%	39,22	47,41	44,77	100	100
7	Jumlah PPKS yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang	N/A	N/A	231	347	420

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terbagi menjadi 2 (dua) periode RPJMD yaitu RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga hal tersebut tercermin dalam data capaian kinerja dimana terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki nilai capaian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada indikator ke-5 dan ke-7 pada Tabel 2.45. Hal lain yang mempengaruhi terhadap tingkat capaian kinerja ialah dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, dimana ketentuan tersebut mewajibkan pemenuhan 100% untuk penanganan korban bencana dan PPKS terlantar. Pemenuhan SPM bidang sosial di Kota Bandung dapat terlihat pada indikator ke-4 dan ke-6 dimana pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yang mencapai 100% untuk kedua indikator tersebut.

Indikator ke-1 menjelaskan tentang para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas 26 kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi para PPKS meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan layanan rehabilitasi sosial, layanan perlindungan sosial, layanan pemberdayaan sosial, serta layanan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan, pencapaian indikator ini mengalami kenaikan setiap tahunnya namun pada Tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 terdapat perluasan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang bersumber dari APBN dan pada tahun 2020 dimana seluruh keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memperoleh bantuan sosial tunai yang variatif dari berbagai sumber, baik itu APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Republik Indonesia.

Pada indikator ke-2 menjelaskan secara spesifik tentang keluarga miskin yang memperoleh program perlindungan sosial melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, dan pendidikan). Beberapa program unggulan pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikhususkan bagi keluarga miskin yang terdaftar pada desil 1, 2 dan sebagian desil 3 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua program tersebut setiap tahunnya mengalami perluasan penerima sehingga jumlah penerimanya terus bertambah setiap tahunnya dimana penambahan secara signifikan terjadi pada tahun 2018. Pada saat ini tercatat sebanyak 139.721 KK atau 473.282 jiwa.

Pada indikator ke-3 menjelaskan tentang partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana, dan dunia usaha. Seluruh PSKS yang ada di Kota Bandung merupakan mitra kerja Pemerintah Kota Bandung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Kota Bandung. Guna mendorong partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka terdapat program yang secara khusus diperuntukan guna mendorong peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian program tersebut telah menghasilkan capaian sebagaimana diperlihatkan pada realisasi indikator ke-3 pada Tabel 2.45. Pada saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 2.000 PSKS yang ikut berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Pada indikator ke-4 yaitu cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu, memiliki pengertian yaitu persentase korban bencana baik alam maupun sosial yang memperoleh bantuan tanggap darurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada Dinas Sosial Kota Bandung yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian bencana. Adapun bantuan kedaruratan meliputi layanan evakuasi dan bantuan logistik bagi korban bencana selama masa tanggap darurat. Untuk membantu penanganan kebencanaan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dibantu oleh para relawan kebencanaan yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial.

Pada indikator ke-5 menjelaskan tentang aksesibilitas warga miskin terhadap program-program penanganan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah. Pada indikator ini baru dapat tercapai secara optimal pada tahun 2017 setelah adanya restrukturisasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, dimana pada tahun tersebut terbentuk seksi pelayanan sosial yang berada di bawah bidang penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Unit kerja ini dibentuk untuk melayani dan memberikan rujukan terhadap setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga miskin di Kota Bandung. Guna mendekatkan pelayanan atau mempermudah warga miskin untuk memperoleh layanan rujukan di Kota Bandung maka pada tahun 2019 dibentuklah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang berkedudukan di tingkat kelurahan.

Indikator ke-6 sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa indikator ini berkaitan erat dengan pemenuhan SPM bidang sosial sehingga pencapaiannya harus 100% dimana pemerintah Kota Bandung harus memberikan layanan secara minimal kepada setiap PPKS dengan kriteria sebagai berikut:

1. anak terlantar;
2. lanjut usia terlantar;
3. penyandang disabilitas terlantar; dan
4. gelandangan pengemis.

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan SPM bidang sosial, Pemerintah Kota Bandung juga telah memiliki rumah singgah yang berfungsi sebagai Pusat Layanan Rehabilitasi Sosial Terpadu yang mampu menampung PPKS terlantar dalam jumlah yang cukup besar serta dilengkapi dengan sumber daya pekerja sosial profesional yang memadai.

Pada indikator ke-7 yaitu jumlah PPKS yang meningkat pendapatannya, ditargetkan pada PPKS yang telah memperoleh program pemberdayaan sosial berupa pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan baik yang bersifat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perseorangan. Diharapkan dengan telah diperolehnya pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan ekonomi mampu meningkatkan pendapatannya sehingga dapat menjadi mandiri. Indikator ini baru dipergunakan mulai dari tahun 2018 sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 dan berlanjut sampai dengan saat ini.

2.3.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar meliputi bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama dalam perputaran roda perekonomian. Gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung beberapa tahun terakhir masih diwarnai dengan berbagai permasalahan. Capaian kinerja ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Indikator Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) (Orang)	1.084.956	1.084.956	1.083.637	1.952.633	2.032.099
2	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	1.192.521	1.219.936	1.219.398	1.288.260	1.314.930
3	Jumlah Bekerja (orang)	1.084.956	1.084.956	1.116.529	1.183.193	1.167.849
4	Jumlah Penganggur (orang)	107.532	102.532	102.869	105.067	147.081
5	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja (Orang)	4.241	4.203	4.009	4.204	2.701
6	Tingkat Penempatan Pencari Kerja (%)	53,16	44,68	50,96	45,54	58,44
7	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	90,98	90,98	88,86	91,84	88,81
8	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	7.977	9.406	8.512	9.230	4.622
9	Jumlah Lowongan Kerja (Loker)	11.216	13.491	13.617	12.793	5.556
10	Jumlah Tenaga Kerja Asing (Orang)	132	177	89	-	119
11	Jumlah Pelatihan Keterampilan Kerja (Pelatihan)	1.520	1.060	1.122	860	540
12	Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (kasus)	57,00	58,00	58,00	58,46	62,28
13	Jumlah Kasus tercatat (kasus)	124	100	117	130	114
14	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	66,00	58,00	58,11	58,46	62,28
15	Persentase Pekerja/Buruh yang Masuk Jamsostek (%)	76,90	79,19	82,97	339.830	361.944

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	8,44	8,01	8,16	11,19
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,92	67,50	80,29	82,19	86,25
18	Temuan BPK/Inspektorat Diselesaikan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	360	148	265	262	626 orang
20	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	53,17	44,68	50,96	45,54	58,44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2020

Berdasarkan Tabel 2.47, Tingkat Penempatan Kerja dari Tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana capaian kinerja pada Tahun 2020 yaitu 58,44% mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019 yaitu 45,56%. Sementara itu Jumlah Lowongan Pekerjaan selama tahun 2016-2020 mengalami kecenderungan naik turun, dimana pada Tahun 2020 hanya tercapai 56,12% dari yaitu 5.556 lowongan dari target sebanyak 9.900 lowongan pekerjaan. Ketidaktercapaian target lowongan kerja disebabkan karena banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19, selain itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Bandung melalui Perwal Kota Bandung Nomor 443/SE.30-Dinkes tanggal 14 Maret 2020 dimana kegiatan yang melibatkan massa diberhentikan, sehingga pelaksanaan bursa kerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebelum masa pandemi kegiatan pameran bursa kerja/Job Fair dilaksanakan secara konvensional diikuti oleh 40 perusahaan. Namun dimasa pandemi ini *job fair online/Daring* hanya diikuti oleh 21 perusahaan. Hal ini dikarena banyak perusahaan yang merumahkan pegawai sampai di PHK, disamping itu ada perusahaan yang tidak melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, berdasarkan data tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahun 2016 – 2020, angka kasus perselisihan hubungan industrial terus meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selama dua tahun terakhir, permasalahannya adalah isu demonstrasi pekerja/buruh berkaitan dengan tidak adanya kesepakatan dalam penetapan upah minimum. Realisasi kasus yang dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama pada Tahun 2020 meningkat menjadi 62,28%. Hal ini dampak dari adanya pandemi Covid-19, dimana banyak perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya, dengan alasan perusahaan tidak bisa mengaji buruh/karyawannya. Besaran gaji dan pesangon itu yang menjadi permasalahan sehingga menimbulkan kasus perselisihan antara buruh/karyawan dengan perusahaan. Mediasi yang dilaksanakan tidak mudah untuk mendapatkan kesepakatan karena antara pihak berselisih yaitu perusahaan dan pekerja tetap pada pendirian masing-masing maka tidak tercapai suatu kesepakatan, sementara jumlah mediator yang ada tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47

Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPR	6%	6%	6%	16%	16%
	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	8	8
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	50	50	50	50	50
2	Rasio KDRT (%)	0,010%	0,006%	0,0136%	0,0151%	N/A
	Jumlah KDRT	53	33	91	138	149
	Jumlah Rumah Tangga	531.111	532.433	811.685	945.704	N/A
3	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	442.803	504.779	531.256	741.664	N/A
4	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	97,2%	97,4%	96,95%	98,61%	92,56%
	Jumlah laporan ditindaklanjuti	105	147	287	357	299
5	Jumlah laporan yang masuk ke unit pelayan terpadu	108	151	296	362	323
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/ PKT di rumah sakit	25%	23,2%	N/A	2,2%	2,78%
	Jumlah korban KTPA yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas	27	35	N/A	8	9
	Jumlah seluruh korban KTPA yang terdata datang ke psukesmas maupun tatalaksana kasus KTPA dan RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	108	151	N/A	8	9
6	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	N/A	N/A	45,57%	50,93%	49,82%
7	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	N/A	N/A	N/A	16,95%	30,50%
8	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Kelurahan Layak Anak	N/A	N/A	47,68%	52,98%	68,87%
10	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	N/A	N/A	N/A	18,75%	25%
11	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	N/A	N/A	N/A	41,72%	56,29%
12	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	N/A	N/A	2	2
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	80,25	80,25

Sumber: DP3APM dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Hal yang menarik adalah adanya perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 46,73% sedangkan laki-laki sebesar 63,11%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding perempuan, penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan kaum perempuan lebih dominan bekerja mengurus rumah tangga.

c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Ketahanan pangan (*food security*) merupakan isu yang penting khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bandung. Keamanan pangan dan kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan deklarasi internasional dalam *International Conference on Nutrition* di Roma tahun 1992 yang menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu antibiotik, residu hormon, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat). Untuk mengetahui adanya cemaran pada produk pangan segar perlu dilakukan pemeriksaan, baik secara Organoleptik (untuk pemeriksaan fisik PH, suhu, dan adanya pembusukan/kualitas produk), pemeriksaan cepat dengan menggunakan *screening* tes antara lain untuk pemeriksaan zat pengawet (formalin boraks dll), pemutih (klorin, hydrogen peroksida/H₂O₂) dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa cemaran mikroba, residu antibiotik, residu hormon, residu pestisida dan logam berat. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48

Indikator Pangan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	197,42 kg/kapita/thn	197,05 kg/kapita/thn	N/A	N/A	N/A
2	Ketersediaan pangan/ kapita/ hari X kandungan kalori	2312,19	2048,23	N/A	N/A	N/A
3	Ketersediaan pangan/ kapita/ hari X kandungan protein	88,02	83,67	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar	13	0	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah target kasus pangan segar yang tercemar	45	40	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	N/A	N/A	N/A	99,77%	99,93%
7	Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	N/A	N/A	89.057 ton	103.045 ton	122,27 ton
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	N/A	N/A	N/A	85,08	90,50
9	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan	N/A	N/A	N/A	47 Kelompok	48 Kelompok

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel pangan segar di beberapa lokasi yaitu pasar tradisional, pasar modern, distributor dan Rumah Potong Hewan (RPH) maka persentase pangan segar yang aman dikonsumsi pada Tahun 2020 sebesar 99,93%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,16% dibandingkan capaian pada tahun 2019 yakni 99,77%.

Untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan yang disebut Cadangan Pangan Nasional yang terdiri dari : 1) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); 2) Cadangan Pangan pemerintah daerah (CPPD), 3) Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Dalam hal pengadaannya semua CP harus berasal dari produksi pangan dalam negeri. Pemerintah Kota menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi; 1) kekurangan pangan, 2) gejolak harga pangan, 3) bencana alam, 4) bencana sosial, dan/atau 5) menghadapi keadaan darurat. Berdasarkan Tabel 2.48, capaian Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlahnya sebesar 122,27 ton meningkat 18,66% dibanding pada tahun 2019 yaitu 103,045 ton.

d. Pertanian

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut pengamanan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pemanfaatan aset daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset milik daerah meliputi pengamanan fisik; pengamanan administratif; dan pengamanan hukum. Dalam hal ini, indikator urusan pertanahan difokuskan pada persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah negara yang dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49

Indikator Pertanian Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	10,81%	14,75%	17,64%	20%	22,78%
	Luas lahan bersertifikat	2.046.278	2.797.263	3.336.655	3.797.510	4.308.537
	Jumlah luas wilayah	18.937.462	18.961.096	18.913.686	19.374.541	18.913.686
2	Penyelesaian kasus tanah negara	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kasus yang terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	25 Kasus terfasilitasi	15 Kasus terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	N/A
	Jumlah kasus yang terdaftar	10 Kasus terdaftar	45 Kasus terdaftar	30 Kasus terdaftar	10 Kasus terdaftar	N/A

Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat masih sangat kecil dari seluruh aset tanah. Adapun capaian persentase luas lahan bersertifikat mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2020, dimana pada tahun 2020 sebesar 22,78% naik sebesar 2,78% dari capaian tahun 2019 yaitu 20%. Sampai dengan tahun 2020, luas lahan yang telah bersertifikat dari BPN seluas 4.308.537 m² atau 22,78% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung seluruhnya yakni 18.913.686 m².

e. Lingkungan Hidup

1) Kondisi Daya Dukung Ketersediaan Air

Air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Keadaan hidrologi di wilayah Kota Bandung meliputi sistem air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah yang dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dimana sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung beserta anak-anak sungainya pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum.

Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) setiap tahun realisasinya tidak sesuai target kecuali pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,00%. Pada tahun 2014 tidak terealisasi dari target 12,50%, sedangkan realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 12,50% dari target sebesar 17,00%. Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B menunjukkan kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air kelas IV pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan dalam penentuan status mutu air dengan metode STORET memiliki skor yang berada pada rentang nilai kelas B, yaitu -1 sampai dengan -10 dan dikategorikan sebagai cemar ringan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, DLHK melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 24 sungai dengan 2 kali periode pemantauan. Untuk 16 sungai prioritas dilaksanakan pemantauan di Hulu, Tengah dan Hilir sungai, sedangkan 8 sungai lainnya dilaksanakan di Hulu dan Hilir sungai. Total jumlah titik pantau dalam 1 tahun sebanyak 128 sampel. Apabila dikonversi ke dalam Indeks Kualitas Air, didapat nilai Indeks sekitar 40-45 poin yang menunjukkan tingkat waspada yang harus segera ditindaklanjuti. Hal yang sama ditunjukkan di dunia nyata, yaitu penuhnya sampah di sungai dan air sungai yang masih sering terlihat menghitam. Perkembangan status mutu sungai tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50

Perkembangan Status Mutu Sungai Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sungai yang memenuhi baku mutu Kelas IV Gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	12,00%	17,00%	2 sungai utama	5 sungai	N/A

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Perkembangan baku mutu sungai pada tahun 2019 disempurnakan dengan perhitungan Indikator Kinerja Air yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Lingkungan Hidup. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.263/P3EJw/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015, Perihal: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk menetapkan IKLH menjadi salah satu program strategis Badan/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51

Perkembangan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	N/A	45,78 poin	45,94 poin

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kualitas air meningkat dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung di dalam menangani

penyebab masalah pencemaran, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil ini sejalan dengan upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan, diantaranya adalah penanganan *Open Defecation Free (ODF)* oleh Dinas Kesehatan dan DPKP3 yang telah berhasil meningkatkan jumlah wilayah ODF dan pengawasan pelaku usaha oleh DLHK pun telah meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penanganan sampah pun mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang dibuang ke sungai mengalami penurunan.

2) Kondisi Kualitas Udara

Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara Kota Bandung yang dinyatakan dengan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana. Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter NO_2 dan SO_2 , dilakukan sebanyak dua-empat kali per tahun dengan metode *passive sampler*, dengan hasil dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Indeks Kualitas Udara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	NO_2 rata-rata tahunan	N/A	13,65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20,79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	33,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2.	SO_2 rata-rata tahunan	N/A	9,51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15,36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14,75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3.	Indeks Kualitas Udara	N/A	82,87 poin	69,79 poin	61,55 poin	77,04 poin

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Kualitas udara Kota Bandung mengalami penurunan kualitas pada periode tahun 2017-2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 ini, tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menurunkan pergerakan masyarakat yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi.

Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumber-sumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Indeks Kualitas Udara Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut : Indeks terendah berada di terminal Ledeng dan indeks kualitas udara paling tinggi pada event CFD Buahbatu. Berikut ditampilkan tabel dan gambar hasil perhitungan indeks kualitas udara Kota Bandung tahun 2018. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan dengan parameter NO_2 dan SO_2 , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode *passive sampler*. Selain parameter NO_2 dan SO_2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik), diukur juga $\text{PM}_{2,5}$ dan PM_{10} sehingga didapat data rerata untuk area yang dianggap *sample* yang memadai seperti area transportasi, area industri, perumahan dan perkantoran/perdagangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.53 mengenai hasil pengukuran kualitas udara ambien Kota Bandung tahun 2020.

Tabel 2.53

Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Kota Bandung Tahun 2020


No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	BAKU MUTU	ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
		150			66			230			900			30000			400		
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	118,6	77,6	98,25	64,3	29,56	26,26	160,01	116,79	168,92	39,9	26,28	<29,24	<1,145	5152	3435	18,18	11,93	23,17
2	Jl. Tegalega (Depan Pendopo)	62,3	135,76	44,21	22,7	115,32	26,18	94,47	157,5	58,26	34,52	21,8	<29,24	<1,145	1912	2290	15,09	10,94	15,24
3	Bunderan Cibiru	165,53	145,6	123,5	58,68	112,66	59,2	226,18	215,65	196	34,52	42,78	37,34	<1,145	5347	8015	15,09	15,04	39,37
4	Jalan Rumah Sakit	86,28	121,21	102,4	27,75	82,13	32,28	131,94	171,3	150,8	54,15	35,58	36,59	<1,145	4202	3435	21	13,05	24,06
5	Jl. Buahbatu saat tidak CFD	53,94	97,5	76,58	28,94	65,2	58,66	97,11	152	92,61	45,18	30,22	<29,24	<1,145	4008	3057	15,7	14,18	29,15
6	Jl. Buahbatu saat CFD	24,6	63,5		13,48	28,5		52,48	86,54		7,99	10,9		<1,145	<1,145		<8,10	<8,10	
7	Jl. Ciganitri			64,27			27,88			81,65			<29,24		3240				15,22
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	80,11	160,21	106,22	25,03	125,36	52,88	122,74	265,78	124,22	44,83	36,15	30,01	<1,145	3240	4580	18,22	11,52	28,34
9	Jl. Buahbatu (Depan STSI/ISBI)	102,68	109,52	106,52	24,95	46,41	60,12	176,7	158,37	192,66	45,56	10,9	42,09	<1,145	6103	7820	11,14	16,56	36,08
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	53,3	135,5	110,26	19,32	115,3	56,28	116,82	185,6	132,81	47,84	24,73	<29,24	2862	3813	6675	14,32	<8,10	20,86
11	Terminal Cicaheum	44,99	157,23	143,83	23,57	113,4	63,82	141,77	210,85	202,67	51,91	51,26	48,81	4580	5725	8164	15	17,1	67,52
12	Jl. Arcamanik			74,26			31,22			94,26			<29,24		4008				19
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	45,81	73,69	87,14	19,65	42,72	56,82	103,72	116	101,26	37,25	30,9	34,15	1912	4202	5343	12,79	10,92	37,03
14	Terminal Ledeng	57,6	128,53	115,67	27,2	100,29	59,81	206,21	177,65	210,66	58,66	35,32	42,7	3435	6298	7626	19,26	15,23	46,95
15	Jl. Siliwangi	46,89	50,11	42,26	19,89	35,23	30,68	103,12	79,12	70,28	42,66	26,69	<29,24	1718	4958	2977	10,45	11,2	20,1
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	103,28	72,65	72,6	24,42	21,9	21,9	141,26	145,12	145,1	44,23	27,53	<29,24	7065	5152	3630	13	14,22	18,53

No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30000			400		
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	129,75	66,5	58,26	25,42	20,54	36,88	183,69	98,35	82,52	43,24	22,68	<29,24	4580	5152	7626	14,78	19,17	23,97
18	Depan Patung Panda	81,45			22,62			155,35			52,89			6870			20,34		
19	Jl. Pasteur		140,26	142,66		117,94	64,24		221,2	218,26		39,16	52,22		5725	9542		20,99	66,89
20	Perumahan Pasir Impun	87	33,6	82,1	41,32	22,5	26,8	129,38	69	95,22	34,1	19	<29,24	1523	2862	1145	8,34	<8,10	12,92
21	Terminal Leuwipanjang	136,28	164,2	112,81	45	120,4	50,62	216,68	215,66	172,84	62,2	37,1	31,34	3630	6298	7820	19	21,46	35,16
22	Alun-alun Kota Bandung	116,24	137,53	128,32	45,58	98,46	56,87	180,98	208,82	189,26	60,03	35,95	<29,24	3630	5725	4385	15,55	19,17	26,62
23	Jl. Puncut	77,59	57,1	54,62	41,3	40,19	38,22	109,16	81,73	77,12	35,87	14,98	<29,24	3240	2862	2095	8,58	<8,10	5,82
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	144,6	140,51	126,5	52,1	105,32	36,68	225,01	143,61	142,8	48,23	27,96	<29,24	3435	5152	6675	13,89	12,1	22,82
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	108,16	88,23	40,28	35,22	35,21	35,11	159,5	110,6	62,62	41,21	33,56	29,55	3057	4008	4958	14,44	13,51	33,04
26	Jl. Diponegoro	87,16	72,6	65,18	39,02	22,51	20,66	151,23	107,74	82,52	46,42	26,78	35,72	3435	4202	5920	15,05	12,22	37,8
27	Dago saat CFD	66,75	55,8		30,22	31,5		96,13	66,5		37,51	13,57		2290	<1.145		10,89	<8,10	
28	Dago saat tidak CFD	91,51	98,54	79,86	42,02	67,22	60,26	160,94	165	158,26	44,05	37,05	51,21	2668	2485	6103	12,98	20,05	57,42
29	Jl. Elang	88,89	112,5	61,22	40,11	56,22	48,26	166,39	167,31	186,28	57,74	28,45	36,21	3630	4202	7065	16,77	15,12	44,42
30	KPAD Sarjadi	75,62	66,11	60,6	36,18	42,35	36,5	101,06	82,58	81,6	23,1	21,38	<29,24	1145	3813	2095	10,59	10,77	12,07

Keterangan : : Melebihi Baku Mutu Sumber data : Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Roadside Sumber : DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. IKTL Kota Bandung 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, IKTL Kota Bandung mencapai 29,24, meningkat sebesar 0,11 poin dibanding tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Bandung Tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 2.36.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indeks Kualitas Tutupan Lahan ini dihitung dari data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung dan adanya penambahan Taman Keanekaragaman hayati sehingga peningkatan nilai IKTL terjadi pada tahun 2019, dimana luasan RTH mengalami sedikit peningkatan yang berasal dari pembelian lahan oleh DPKP3 dan terjadinya pembangunan taman keanekaragaman hayati. Lokasi taman keanekaragaman hayati ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor: 670/Kep.828-DLHK/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Lokasi Taman Kehati yang terletak di Kelurahan Palasari, Cibiru RT 01 RW 04 seluas 4,6 Ha.

4) Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kondisi RTH Eksisting

Dinamika pembangunan yang berlangsung di Kota Bandung menyebabkan tekanan terhadap 'infrastruktur hijau perkotaan' yang lazim disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan taman-taman lingkungan yang terdapat di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan industri, serta kawasan permukiman. Meskipun peraturan perundangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi ruang terbuka hijau privat telah tersedia, namun dalam kenyataannya konversi RTH untuk berbagai kepentingan pembangunan tidak dapat dihindarkan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung menjadi sebab akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kota Bandung, sehingga mengakibatkan kebutuhan RTH di Kota Bandung terganggu oleh adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan tersebut. Berdasarkan data dari DPKP3 Kota Bandung, penambahan luas RTH pada tahun 2017 seluas 48.177 m² (4,8 Ha) dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Taman RW di 40 lokasi dengan luas 4.519 m²;
- Pengadaan lahan untuk RTH dengan luas 6.591 m²; dan
- Serah terima PSU Perumahan Batununggal seluas 37.067 m².

Persentase luasan RTH Kota Bandung tahun 2017 sebesar 2.040,70/16.729,65 adalah 12,20%. Hal tersebut masih jauh dari target RTH Publik yaitu sebesar 20%, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur jumlah RTH minimal seluas 30% dari total luas kota. Minimnya RTH di Kota Bandung berdampak besar terhadap lingkungan. Satu di antaranya adalah suhu udara di Kota Bandung yang mulai terasa panas, akan tetapi potensi perluasan RTH di masa yang akan datang sangat memungkinkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Penambahan Luas Taman/RTH di Kota Bandung

Taman Per Kecamatan	Luas (M²) Lama	Hasil Up dating RTH
WILAYAH BOJONEGARA		
I. Kecamatan Sukasari	44.939	48.506
II. Kecamatan Sukajadi	43.404	57.760
III. Kecamatan Cicendo	42.436	53.416
IV. Kecamatan Andir	44.368	44.818
WILAYAH CIBEUNYING		
I. Kecamatan Cidadap	10.666	10.666
II. Kecamatan Coblong	246.232	255.670
III. Kecamatan Bandung Wetan	312.742	314.089
IV. Kecamatan Sumur Bandung	62.329	62.329
V. Kecamatan Cibeunying Kidul	8.527	13.517
VI. Kecamatan Cibeunying Kaler	9.654	32.593
WILAYAH Tegalega		
WILAYAH BOJONEGARA		
I. Kecamatan Astana Anyar	8.874	9.394
II. Kecamatan Babakan Ciparay	2.973	3.997
III. Kecamatan Bandung Kulon	300	7.089
IV. Kecamatan Bojongloa Kidul	549	896
V. Kecamatan Bojongloa Kaler	8.848	9.579
WILAYAH KAREES		
I. Kecamatan Kiaracondong	7.553	8.867
II. Kecamatan Batununggal	28.702	29.174
III. Kecamatan Lengkong	60.127	60.127
IV. Kecamatan Regol	209.375	209.675
WILAYAH UJUNGBERUNG		
I. Kecamatan Antapani	39.769	712.855
II. Kecamatan Arcamanik	19.177	687.416
III. Kecamatan Mandalajati	85.000	92.603
IV. Kecamatan Ujungberung	7.067	7.407
V. Kecamatan Panyileukan	22.714	48.452
VI. Kecamatan Cibiru	8.409	8.669
WILAYAH GEDEBAGE		
I. Kecamatan Buahbatu	27.629	29.914
II. Kecamatan Rancasari	32.450	32.769
III. Kecamatan Bandung Kidul	20.983	25.844
IV. Kecamatan Cinambo	5.745	6.460
IV. Kecamatan Gedebage	-	1.430
Jumlah	1.402.362	2.199.344

Sumber: KLHS RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, 2018

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin berkurang, disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang semula berupa lahan RTH menjadi area terbangun untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lain-lain. Hal tersebut lambat laun

dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi ekologi, sosial, hingga ekonomi, sekaligus juga menurunkan kualitas ruang kota. Semakin berkurangnya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan di masyarakat perkotaan.

Secara ekologis, terbatasnya RTH juga berpengaruh terhadap peningkatan temperatur udara dan perubahan kualitas mikroklimat, pencemaran udara, terjadinya banjir dan berbagai dampak negatif lingkungan lainnya. Sebagai akibatnya, berbagai penyakit mulai dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit sanitasi kulit, dan penyakit sosial juga dapat timbul pada warga kota. Menurunnya kualitas lingkungan hidup kota dan berkurangnya kualitas hubungan sosial karena minimnya ruang terbuka publik lambat laun juga menurunkan kualitas ruang kota. Hal ini akan berdampak pada penurunan nilai ekonomi ruang kota dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada iklim investasi ekonomi dan kegiatan pembangunan kota di masa depan.

5) Kondisi Kapasitas Daya Tampung Sampah

a) Persentase Penanganan Sampah

Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbunan sampah yang besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.500.965 jiwa pada tahun 2020 (Disdukcapil Kota Bandung) dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,63 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2019, DLHK), maka setiap harinya Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ±1.601,25 ton per hari. Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA rata-rata adalah sebesar ton/taun atau 98,32%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.55 mengenai persentase penanganan sampah di Kota Bandung.

Tabel 2.55
Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pananganan Sampah (%)	90,4	97,47	97,97	97,99	98,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sampah merupakan persoalan serius yang dihadapi wilayah Bandung Raya, termasuk juga Kota Bandung di dalamnya. Produktivitas sampah di kota metropolitan seperti Bandung yang merupakan ibukota dari Jawa Barat sangat tinggi. Sampah tersebut bersumber dari sampah yang diproduksi perumahan, pasar, kantor daerah komersil, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Secara umum, 65% sampah masih didominasi oleh sampah domestik. Dari jumlah itu, baru sekitar 300 ton per hari yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik.

b) Cakupan Pelayanan Sampah

Luas cakupan pelayanan sampah Kota Bandung kurang lebih 90% dari luas area Kota Bandung dan dibagi ke dalam empat wilayah operasional kerja yaitu operasional wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, dan Bandung Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Wilayah Operasional Cakupan Pelayanan Sampah Kota Bandung

No	Operasional Wilayah	Lingkup Operasional
1.	Bandung Utara	Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Bandung Wetan

No	Operasional Wilayah	Lingkup Operasional
2.	Bandung Barat	Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, dan Kecamatan Astana Anyar.
3.	Bandung Selatan	Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Bandung Kidul
4.	Bandung Timur	Kecamatan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, dan Kecamatan Buahbatu

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, sarana persampahan di Kota Bandung tersebar di wilayah sebanyak 160 unit TPS, diantaranya 10 lokasi TPS kegiatan 3R dan 1 lokasi pengomposan di eks TPA Jelekong, kontainer ukuran 6 m³ dan 10 m³ sebanyak 170 unit, 82 unit tong komposter, 742 tempat sampah terpilah, dan 11 unit mesin pencacah, sedangkan 1 unit TPA berlokasi di Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan TPA Sarimukti hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Setelah itu, sedang direncanakan pemanfaatan TPA Legok Nangka skala regional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus diubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berupaya melakukan pengurangan sampah di TPS 3R dan ex-TPA. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pengolahan sampah organik yaitu dengan pengomposan dan teknologi biodigester.

Kegiatan 3R yang efektif dilaksanakan masih di 4 (empat) TPS dan 1 (satu) eks TPA dari 10 TPS 3R yang ada, yaitu TPS Tegalega, TPS Ciroyom, TPS Indramayu, TPS Gedebage, dan ex-TPA Jelekong. Upaya tersebut menghasilkan pengurangan sampah pada tahun 2018 adalah sebesar 13% dari jumlah sampah total yang masuk ke TPS dengan jumlah pengurangan sampah organik yang dijadikan kompos sebesar 2.905,17 ton/tahun atau sebesar 8 ton per hari, sedangkan dengan upaya biodigester jumlah pengurangan sampah organik sebesar 53.460 ton/hari atau 146,5 ton per hari. Indikator lainnya pada Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57

Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	Ton	N/A	N/A	N/A	85.110,7	95.640,95
2.	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persen	N/A	N/A	8,80	10,56	28,99
3.	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,001
4.	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	Persen	N/A	N/A	33,38	33,41	33,43

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	Persen	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	Persen	N/A	N/A	N/A	77,91%	78,13%
7	Indeks SO ₂	Poin	N/A	0,24	0,77	0,74	0,91

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengukuran jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah secara detail baru dilakukan pada tahun 2019 dan jumlahnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah sampah organik yang dapat dikurangi di kawasan bebas sampah yang diantaranya diolah menggunakan metode komposter bata terawang dan magot BSF, serta bertambahnya jumlah sampah yang diolah di sektor komersil yaitu di pasar dan mall.

Untuk persentase kawasan konservasi terpelihara, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2018 yaitu dari data kawasan mata air yang dipelihara. Persentase kawasan konservasi terpelihara memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena setiap tahunnya dilakukan penataan mata air di 5 lokasi. Pada tahun 2019 telah tertata sebanyak 30 lokasi mata air dari 142 mata air yang teridentifikasi. Pada tahun 2020 telah ditetapkan Taman Keanekaragaman hayati dan dilakukan penataan meliputi penanaman pohon-pohon pelindung dan pohon produktif sehingga terjadi peningkatan persentase pemeliharaan kawasan konservasi.

Untuk persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola, pengukuran baru dilakukan pada tahun 2020 setelah dilakukan pembangunan TPS Limbah B3 untuk UMKM Sablon di daerah Cibeunying. Tetapi, TPS belum dapat dijalankan secara optimal karena kelembagaan pengelolaan yang seharusnya dilakukan oleh asosiasi pelaku UMKM di daerah tersebut belum bisa dijalankan secara efektif karena belum adanya kajian perhitungan biaya operasional TPS.

Untuk cakupan perlindungan kualitas lingkungan, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2019 dan capaiannya meningkat sejak tahun 2018 hingga ke tahun 2020. Hal ini terjadi karena proses pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan terus dilakukan sehingga jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memenuhi aturan pengelolaan lingkungan hidup pun semakin bertambah.

Untuk cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan, capaiannya adalah 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 karena seluruh permohonan rekomendasi dokumen lingkungan telah diberi rekomendasi dan seluruh dokumen perencanaan pembangunan (RTRW, RPJMD dan RDTR) telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk persentase Sungai dengan status indeks pencemaran cemar ringan, pengukuran dilakukan sejak tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, status mutu air sungai dihitung dengan metode Indeks Pencemaran yang membandingkan hasil pengukuran kualitas dengan baku mutu air permukaan kelas 2. Berdasarkan hasil pengukuran ini didapat bahwa jumlah titik pantau sungai yang memiliki status cemar ringan terus meningkat jumlahnya sejak tahun 2019

hingga tahun 2020. Sebanyak 101 dari 128 titik pantau sungai di tahun 2016 berada pada status cemar ringan dan jumlahnya meningkat menjadi 102 titik dengan status cemar ringan dari 128 titik yang dipantau.

Untuk Indeks SO₂, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2017. Indeks ini menunjukkan jumlah SO₂ yang diemisikan ke udara setiap tahunnya, semakin besar nilainya maka semakin banyak pencemar yang dilepas ke udara. Pada tahun 2017 Indeks Kualitas Udara Kota Bandung berada pada nilai 82,87 poin. Pada tahun 2021, Indeks SO₂ mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,91 poin dari angka 0,24 poin di tahun 2017.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kepemilikan dokumen kependudukan menjadi salah satu indikator tertib administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari cakupan layanan dokumen kependudukan yaitu cakupan kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dimiliki penduduk. Peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Berikut merupakan gambaran mengenai cakupan pelayanan administrasi kependudukan selama kurun waktu 2016-2020, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58

Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan administrasi kependudukan	73,41	83,77	93,34	95,48	97,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2017 sebesar 10,36% dan 2018 sebesar 9,57%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan semakin meningkat serta menunjukkan peran pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan identitas diri bagi setiap penduduknya. Indikator lainnya pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59

Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5	80,67	82,89	82,92	89,80
2	Cakupan layanan administrasi kependudukan	73,41	83,77	93,34	95,48	97,08
3	Tingkat keserasian <i>data base</i> kependudukan	N/A	97,66	98,44	N/A	N/A
4	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	N/A	N/A	N/A	60	60

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil. IKM Disdukcapil meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan kinerja Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari Disdukcapil. Survei yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Cakupan layanan administrasi kependudukan menunjukkan kinerja Disdukcapil dalam memenuhi kewajiban memberikan Identitas bagi warganya. Cakupan layanan administrasi kependudukan terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yaitu layanan Kartu Keluarga, layanan KTP-Elektronik, layanan Akta Kelahiran dan layanan Akta Kematian yang meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada Tahun 2016, Indikator Tingkat Keserasian *Data base* belum dilakukan pengukuran. Indikator Tingkat Keserasian *data base* membandingkan antara *data base* hasil konsolidasi bersih dengan data layanan dengan tujuan diperolehnya *data base* skala Kota/Kabupaten dengan tingkat akurasi pada tahun 2017 sebesar 97,66% dan tahun 2018 sebesar 98,44% dan pada tahun 2019 dan 2020 indikator tingkat keserasian *data base* diubah menjadi Cakupan Pemanfaatan Data untuk dapat mengukur besar pemanfaatan dari *data base* yang tersedia.

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan menunjukkan seberapa besar data kependudukan dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga/Badan Hukum melalui mekanisme perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Indikator ini membandingkan jumlah Instansi/Lembaga/Badan Hukum yang sudah melakukan perjanjian Kerjasama dan aktif memanfaatkan data kependudukan dengan jumlah Instansi/Lembaga/Badan Hukum yang melakukan perjanjian kerjasama. Pada tahun 2020 tidak terjadi peningkatan dan realisasi kinerja tetap 60% tetapi apabila dilihat dari hasil perhitungan, terjadi peningkatan yang semula ada 18 lembaga yang aktif dari 30 lembaga yang sudah melakukan kerjasama pada tahun 2020 meningkat menjadi 27 lembaga yang aktif dari 45 lembaga yang melakukan kerja sama.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60

PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DP3APM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2) Posyandu Aktif

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu, yaitu:

- a) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) hamil, melahirkan, dan nifas.
- b) Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).
- c) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- d) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator keberhasilan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada 4, yaitu Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang Akurat dan Tepat Waktu, Jumlah Kampung KB Aktif, Persentase peserta KB aktif, dan Persentase Kelompok Tribina Aktif. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Kampung KB Aktif	Kampung KB	1	14	15	20	31
3	Persentase Peserta KB Aktif	%	75,07	73,35	75,28	76,00	76,24
4	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	68,25	69,00	70,00	71,06	74,73

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data dan informasi keluarga adalah data hasil pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan tiap lima tahun dan *diupdate* secara rutin oleh Petugas Lini Lapangan Keluarga Berencana melalui Aplikasi Statistik Rutin (SR) atau Sistim Informasi Keluarga (SIGA). Sedangkan Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang akurat dan tepat waktu adalah, persentase jumlah laporan yang dilaporkan petugas lapangan KB tingkat kecamatan yang akurat dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan. Selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 pencapaian indikator ini sudah maksimal (100%).

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah satuan wilayah setingkat kelurahan yang memenuhi kriteria dimana terdapat keterpaduan Program Bangga Kencana dan pembangunan sector terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Syarat pembentukan kampung KB adalah tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang aktif. Kriteria pemilihan Kampung KB di Kota Bandung terdiri dari kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus. Kriteria utama terkait pada jumlah penduduk miskin dan kepesertaan ber-KB. Kriteria wilayah terkait pada kondisi wilayah yang kumuh, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan industri, kawasan wisata dan padat penduduk. Sementara kriteria khusus terkait dengan ketersediaan data dan peta keluarga, partisipasi masyarakat, dan kepesertaan ber-KB.

Yang dimaksud dengan Kampung KB Aktif adalah Kampung KB yang telah dibentuk dari SK Lurah/Camat dengan kriteria adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB seperti Pembantu pembina Keluarga Desa (PPKBD/Sub-PPKBD) maupun kader serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Di Kota Bandung Kampung KB pertama kali dibentuk pada tahun 2016, yang kemudian secara aktif terus bertambah. Dalam 5 tahun, sudah terbentuk Kampung KB aktif sebanyak 31 buah yang tersebar di 31 Kelurahan dan 30 Kecamatan.

Cakupan Peserta KB Aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara PUS. Capaian cakupan dalam 5 tahun terakhir terjadi fluktuatif, namun dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam urusan Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana semakin baik.


Kelompok Tribina terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Yang dimaksud dengan Kelompok Tribina aktif adalah kelompok tribina yang melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah membuat rencana kerja/kegiatan Tribina tahunan, membuat jadwal kegiatan/pembagian tugas pengurus Tribina, memberikan pembinaan kepada kader Tribina yang belum mengikuti pelatihan kegiatan Tribina, menyampaikan KIE dalam kegiatan Tribina, melaporkan kegiatan Tribina setelah kegiatan dilaksanakan, Kader Tribina Terlatih melakukan penyuluhan Program Bangga Kencana seperti misalnya tentang 8 fungsi keluarga, kunjungan rumah oleh kader atau petugas ke anggota Poktan, membuat rujukan ke tingkat yang lebih tinggi apabila ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Kelompok Tribina, serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

Indikator Persentase Kelompok Tribina Aktif adalah perbandingan antara jumlah Kelompok Keluarga Tribina yang aktif melakukan serangkaian kegiatan dengan semua jumlah Kelompok Keluarga Tribina yang terdaftar. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, capaian indikator ini sudah tinggi, meskipun pada tahun 2019 capaian indikator ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19, namun demikian pada tahun 2020 capaian indikator ini dapat dicapai maksimal (100%).

i. Perhubungan

Berdasarkan hasil survei preferensi masyarakat, kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bandung dapat diukur menurut kelompok usia, pada gambar berikut menunjukkan kepemilikan kendaraan terdapat pada usia 10-25 tahun didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis mobil,

dan pada usia 26-40 tahun kepemilikan kendaraan pribadi didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis motor. Ledakan jumlah kendaraan bermotor itu menjadi pemicu berbagai permasalahan transportasi karena penambahan ruas jalan hanya berkisar 1,29% per tahun tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 9,34% per tahun (*Bandung Urban Mobility Project* (BUMP), 2015). Kepemilikan Kendaraan di Kota Bandung disajikan pada Gambar 2.37.



Implikasi yang jelas dari fenomena tersebut adalah peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Dari survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada tiga temuan yang terkait dengan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

- Pertama, volume lalu lintas tertinggi ditemukan antara pukul 07.00 - 09.00 dan 17.00 - 19.00 WIB.
- Kedua, kecepatan rata-rata di Bandung sekitar 16 km/jam.
- Ketiga, *Volume Capacity Ratio* (VCR) pada beberapa ruas jalan sudah mendekati atau lebih dari 1. VCR adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lalu lintas, di mana $VCR < 1$ berarti bahwa koridor belum mencapai titik jenuh dan $VCR \geq 1$ berarti koridor telah melampaui kapasitasnya. Karena nilai VCR di banyak jalan di Bandung sekitar 1, dapat disimpulkan bahwa pengguna transportasi mengalami kemacetan lalu lintas dan hanya bisa mengendarai dengan kecepatan rendah.

Dalam situasi ini, isu yang terjadi di Kota Bandung adalah penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat masih sangat dominan, sehingga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan sistem angkutan publik yang aman, nyaman dan terjangkau untuk masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah penyediaan akses bagi pejalan kaki untuk menuju dan dari tempat penyediaan angkutan umum serta keterjangkauan pelayanan angkutan umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota Bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	6.496.803	5.419.322	5.954.927	5.632.465	2.506.871

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah arus penumpang umum yang keluar masuk ke Kota Bandung mengalami penurunan selama kurun waktu 2016–2020. Hal ini disebabkan berbagai hal, diantaranya semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasinya, penggunaan transportasi online yang tidak bisa diketahui secara pasti jumlah penumpangnya, serta faktor persepsi orang ketika akan menggunakan angkutan umum terkait faktor keamanan dan keselamatan cenderung rendah ketika menggunakan angkutan umum. Pada tahun 2018 terdapat lonjakan penumpang sehingga mencapai 5.954.927, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 5.632.465. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya persaingan antara angkutan umum AKAP/AKDP dan semakin banyaknya pilihan angkutan umum lainnya, seperti layanan travel antar kota maupun kereta api.

Penurunan jumlah arus penumpang umum yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, yakni hanya sebesar 2.506.871. Hal ini sebagai dampak adanya kebijakan pengendalian penyebaran pandemi virus Covid-19 melalui pembatasan pergerakan orang melalui moda transportasi umum yang berimbas pada penutupan operasional terminal selama beberapa minggu dan juga adanya pembatasan kapasitas penumpang angkutan umum sebesar 50%. Indikator lainnya pada Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	72,98	82,96	77,76	82,02	80,05
2	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	%	-	-	-	20	40
3	Rasio Pengguna kendaraan umum v s kendaraan pribadi	%	-	-	19,85:81,75	20.16:79.84	18,25-81,75
4	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia	%	-	-	-	25,19	43,7
5	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan	%	-	-	-	24,02	41,59
6	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terbangun	%	-	-	-	27,4	42,74
7	Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR	%	99,06	96,35	97,93%	95,08	96,22
8	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	%	-	-	-	20	40
9	Persentase dokumen perencanaan	%	100	100	100	97,44	88,89
10	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	%	-	-	-	1,03	1,29
11	Persentase kinerja APILL dan parkir	%	-	-	-	89,09	85,33

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
12	Cakupan pelayanan transportasi angkutan	%	-	-	-	100	56,25
13	Cakupan pelayanan transportasi	%	-	-	-	-	70,65

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan Tabel 2.64 terlihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019-2020 berfluktuatif, hal ini terjadi karena adanya ketidakkonsistenan mutu pelayanan terhadap masyarakat, adapun pelayanan publik yang dijadikan bahan penilaian adalah : pelayanan parkir *on street* (di tepi jalan), pelayanan angkutan (Bus Trans Metro Bandung / TMB), pelayanan terminal angkutan orang (Leuwi Panjang dan Cicaheum) dan terakhir pelayanan uji KIR kendaraan wajib uji (angkutan umum dan barang).

Untuk simpang tertib lalu lintas yang tertangani baru dilakukan pengukurannya di tahun 2019 seiring penyusunan Renstra Dishub. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada kenaikan sebesar 20% atau sebanyak 5 persimpangan.

Untuk rasio pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi baru dilakukan pengukuran pada tahun 2018 dimana pada 2019 ada kenaikan persentase pengguna kendaraan umum seiring bertambahnya koridor Trans Metro Bandung. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi yang membatasi mobilitas orang melalui sarana transportasi umum.

Untuk sarana prasarana transportasi yang tersedia baru dilakukan pengukuran pada tahun 2019 dimana pada tahun 2020 ada peningkatan seiring bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di tahun tersebut. Adapun sarana prasarana transportasi yang menjadi tolok ukur adalah : terminal angkutan orang, shelter angkutan umum, *bike sharing*, jembatan penyeberangan orang, *signage* angkutan umum.

Untuk cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ada peningkatan. Cakupan mobilitas penduduk mempunyai 3 unsur tolok ukur yang menjadi acuan perhitungannya yaitu: pengguna *eco transport*, kelaikan kendaraan umum/ barang dan *Level of Service*.

Untuk persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan. Peningkatan tersebut seiring bertambahnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dibangun setiap tahunnya yang terdiri dari : rambu – rambu lalu lintas, marka jalan, *guard rail*, paku jalan, *warning light*, dan cermin tikungan.

Untuk persentase jumlah angkutan umum yang lulus uji KIR telah dilakukan pengukuran setiap tahun, dan terlihat dalam tabel bahwa nilainya terjadi fluktuatif/kadang naik kadang turun, hal ini sangat tergantung kepada tingkat kesadaran dan kedisiplinan operator angkutan umum untuk secara rutin melakukan pemeliharaan kendaraannya agar tetap laik jalan.

Untuk persentase dokumen perencanaan sudah dilakukan pengukuran setiap tahun dan pada tahun 2016-2018 konsisten di angka 100% namun terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020. Hal ini terjadi karena ada beberapa kajian yang tidak dapat dilaksanakan baik karena faktor ketersediaan waktu maupun karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk persentase pengguna transportasi ramah lingkungan baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 dan terjadi kenaikan di tahun 2020 seiring makin banyaknya pengguna sarana transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda, sepeda listrik dan semakin bertambahnya komunitas sepeda.

Untuk persentase kinerja Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan parkir baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 seiring mulai efektifnya pengoperasian mesin parkir. Tahun 2020 terjadi penurunan karena berkurangnya mesin parkir yang dapat dioperasikan karena adanya beberapa kerusakan sebagai akibat tindakan vandalisme maupun kecelakaan lalu lintas. Untuk kinerja APILL sendiri dari 137 titik masih bisa beroperasi meskipun secara umum *spare part* yang digunakan sudah banyak yang uzur.

Untuk cakupan pelayanan transportasi angkutan baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 untuk beberapa moda angkutan massal yaitu Trans Metro Bandung (TMB) dan Bus Sekolah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Angkutan. Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis seiring terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pembatasan pergerakan masyarakat khususnya lewat angkutan umum.

Untuk cakupan pelayanan transportasi baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2020 seiring mulai beroperasinya BLUD Parkir yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir di badan jalan/*on street* baik yang masih manual maupun yang sudah memakai mesin parkir yang berjumlah total sebanyak 445 unit yang tersebar di kota Bandung.

j. Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik mengenai cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, maupun hal lainnya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Kemudian, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65

Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Website Milik Pemerintah Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, maka Pemerintah Daerah berkewenangan dalam memberikan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Informasi dan Dokumentasi Publik Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya maka dari itu Kota Bandung menetapkan kebijakan daerah dengan Peraturan Wali Kota No. 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021-DiskomInfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimaksud pada Kepwal tersebut adalah:

- a) PPID Utama: Kepala Diskominfo Kota Bandung
- b) PPID Pembantu: Sekretaris pada Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan, Sekretariat DPRD, Kepala Bagian di Lingkungan Setda, Dirut RSUD, Dirut RSKIA, Dirut RSKGM, Dirut BUMD Kota Bandung, dan Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Setda Kota Bandung, Kepala Sub Data dan Informasi pada Bagian Prokopim pada Setda Kota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Serta PPID Utama dan Pembantu sesuai Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-DiskomInfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu, yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi dan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentas; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Indikator lainnya pada Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	N/A	2,9	3,11	3,78
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	N/A	N/A	25,00	38,16	45,23
3	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	N/A	N/A	33,33	46,87	62,50
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	73	79,94	84,72
5	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	N/A	N/A	100	100	100
7	Cakupan layanan informasi masyarakat	N/A	N/A	60,00	61,04	70,13

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	N/A	N/A	50	50	57,90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang merupakan awal dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Pada Indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan penilaian hasil penilaian tahunan dari Kementerian PAN RI cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini didukung dan dipahami oleh perangkat daerah untuk mendukung SPBE di Kota Bandung dengan memberikan evident-evident yang sesuai dengan indikator yang diinginkan.

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB ini menjadi indikator sejauhmana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah. Seluruh hal tersebut berdampak pada kelancaran pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kota Bandung karena dukungan oleh perangkat daerah.

k. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, maka diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, menurunkan kemiskinan, serta menurunkan jumlah pengangguran. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

- Usaha Mikro memiliki memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Data Persentase koperasi aktif dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67

Persentase Koperasi Aktif dan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	84,67	86,2	88,85	29,05	29,93
2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif (orang)	553.593	553.593	555.094	119.947	142.411
3	Persentase Usaha Mikro dan kecil (%)	94,76	94,48	94,98	99,63	99,78
4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.365	5.362	5.840	6.238	6.377
5	Jumlah Total Koperasi (Kop)	2.565	2.574	2.521	2.530	2.456
6	Jumlah Koperasi Aktif (Kop)	2.172	2.212	2.240	735	735
7	Jumlah Usaha Mikro	4.603	4.582	5.062	5.816	5.926

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar. Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa persentase koperasi aktif selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari semula 84,67% (2016), naik menjadi 88,85% (2018). Namun persentasenya turun drastis di tahun 2019 hingga mencapai 29,05%. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah anggota koperasi, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan, hal tersebut karena menindaklanjuti program reformasi total koperasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dimana salah satu strateginya adalah berorientasi pada peningkatan kualitas koperasi bukan pada peningkatan jumlah koperasi sehingga dinas melaksanakan pendataan ulang koperasi secara intensif dan diperoleh data Koperasi seperti tersebut di atas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lampiran huruf Q tentang Pemerintahan Daerah bahwa banyak Koperasi di Kota Bandung beralih kewenangan pembinaan pengawasan dan pemeriksaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.

Sama halnya dengan koperasi aktif, persentase Usaha Mikro dan kecil yang terdaftar di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 99,78%. Hal ini karena adanya program penciptaan Wirausaha Baru (WUB) mulai tahun 2015. Adapun tahun 2020 banyak UMKM yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.012 UMKM.

Indikator kinerja pada Urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah wirausaha baru	orang	8.362	2.162	1.000	1.000	600	600	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	N/A	N/A	100	100	270	270	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	orang	N/A	N/A	200	252	200	277	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase koperasi aktif	%	84.41	84.67	86.24	86.2	88.82	88.85	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase koperasi sehat	%	25.20	25.40	26.23	26,65	27.14	27.22	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi	orang	980	N/A	730	730	750	750	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	11	11
8	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	150	95	95
9	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	42.64	43.99	55.59	N/A	69.80	N/A	60	60	60	60
10	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Mikro Usaha	N/A	N/A	100	100	270	270	240	240	200	200
11	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	37.76	33.86	51.49	N/A	65.88	N/A	60	60	60	60
12	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	365	100	147
13	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	78.60	85	86.94	85	85,09	82	82,08	82,25	87,25

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Perubahan indikator kinerja di lingkungan Dinas Koperasi UKM karena adanya perubahan kebijakan mencakup perubahan tupoksi, yaitu Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, adanya pemisahan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan menjadi Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan penyusunan Renstra tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih periode 2018 - 2023

Jumlah Wirausaha Baru merupakan salah satu indikator kinerja utama pada Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan tahun 2013-2018 yang dilaksanakan mulai tahun 2015 dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing. Indikator kinerja jumlah wirausaha baru mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan WUB yang terbit pada tanggal 12 November 2015, terdapat delapan tahapan untuk penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung sebagai berikut : a. Tahap sosialisasi; b. Tahap pendaftaran; c. Tahap seleksi penetapan peserta; d. *launching*; e. pelatihan; f. pendampingan; g. magang; dan h. gelar produk (pameran). Tahap sosialisasi WUB dimulai pada bulan Januari 2018 yang diselenggarakan di tingkat kelurahan di 30 Kecamatan. Sosialisasi dilaksanakan melalui media pamflet, spanduk, surat kabar dan radio. Ada 3 (tiga) bidang pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan keinginan calon wirausahawan yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Untuk kelanjutan program wirausaha baru dilakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peserta yang sudah mendapatkan pelatihan dan menjadi wirausaha baru dengan pengembangan usaha para pelaku usaha yang baru memulai usahanya (*start up*) maupun para pelaku usaha yang sudah berjalan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sehingga dapat meningkatkan kemampuan usahanya.

Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing. Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya mengacu pada pasal 5 butir b Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Formulasi pengukuran indikator ini dengan mengukur peningkatan omzet dan asset. Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya berubah menjadi jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat disesuaikan dengan kewenangan Dinas Koperasi UMKM yang fokus di pembinaan usaha mikro.

Indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya dengan formulasi pengukuran sesuai kriteria PKL yang sudah direlokasi dan atau diverifikasi usaha dan atau penataan setempat dan atau pengelolaan keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau pemasaran *online* PKL dan atau pembentukan organisasi (Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang

Penataan dan Pembinaan PKL). Pada tahun 2019, adanya perubahan menjadi Jumlah Usaha Non Formal yang Kemampuan Usahanya Meningkatkan sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi UMKM, dimana sasaran garapan dinas adalah Usaha Non Formal termasuk PKL sehingga indikator ini lebih menggambarkan kinerja dinas.

Persentase Koperasi aktif mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Dengan adanya program Reformasi Total Koperasi yang salah satu strateginya lebih mengedepankan kualitas maka indikator kinerja menjadi koperasi berkualitas. Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi. Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Koperasi yang meningkat kualitasnya kriterianya adalah berdasarkan Koperasi yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan mengalami peningkatan volume (omzet) usaha dan asset.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi pada Pasal 5 disebutkan bahwa Ruang lingkup pengawasan koperasi salah satunya adalah Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dimana aspek ini meliputi: a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. jati diri Koperasi; g. pertumbuhan dan kemandirian; dan h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah. Indikator kinerja Persentase Koperasi Sehat mengalami perubahan tahun 2019 menjadi jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian yang lebih menggambarkan kinerja tupoksi Pengawasan Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Indikator kinerja untuk jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. Pada tahun 2019 memiliki target sebanyak 150 koperasi dan realisasi 150 koperasi dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2020, indikator tersebut mengalami penurunan target indikator kinerja menjadi 95 koperasi dan realisasi 95 koperasi dengan capaian kinerja 100% penurunan ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi maka indikator kinerja jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian akan di sesuaikan dengan peraturan tersebut.

Lapangan Kerja Baru perkoperasian memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi/SDM serta meningkatkan usaha koperasi sehingga koperasi memiliki kualitas, kemandirian dan daya saing melalui penjangkaran diklat penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2017, indikator ini memiliki target 730 orang dan realisasi 730 orang dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2018, indikator ini memiliki target sebanyak 750 orang dan realisasi 750 orang.

Persentase SDM Koperasi yang Kualitasnya Meningkatkan dan persentase SDM Usaha Mikro adalah salah satu indikator kinerja urusan Koperasi UKM yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan

bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Target tahun 2019 dan 2020 sebesar 60% dan terealisasi 60%. Hal tersebut berarti dari jumlah pengurus, pengawas dan pengelola koperasi serta pelaku usaha (UMKM) yang dilatih dapat meningkatkan kualitas SDM minimal 60% sehingga diharapkan dapat mendorong terhadap kinerja pengelolaan koperasi dan UMKM dalam aktivitas usahanya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Perhitungan survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan dengan terbitnya peraturan baru mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010, menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dengan dilampiri dokumen bukti pendukung. Formulasi pengukuran indikator kinerja persentase temuan BPK/inspektorat yang diselesaikan adalah dengan membagi jumlah temuan yang diselesaikan dengan jumlah total temuan.

Target kinerja jumlah koperasi berkualitas, jumlah koperasi yang mentaati peraturan, jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat usahanya, jumlah usaha non formal yang meningkatkan kemampuan usahanya, serta jumlah peserta diklat tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini karena adanya pandemi Covid-19 serta adanya upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat melalui PSBB dan PPKM sehingga berdampak pada penurunan kegiatan semua sektor usaha serta adanya *refocusing* anggaran. Secara umum capaian realisasi indikator kinerja Koperasi dan UMKM sama dan atau diatas target, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitas Koperasi dan kemampuan usaha bagi UMKM dalam menghadapi era digitalisasi.

I. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69

Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor PMDN/PMA	1172	2476	2057	539	721

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi sesuai Tabel 2.70.

Tabel 2.70

Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investasi PMDN/PMA	13.640,8	12.700,4	14.349,4	8.436,1	18.263,47

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada Tahun 2020, jumlah investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 216,49% yaitu Rp 18.263,47 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp 8.436,1 miliar. Indikator lainnya pada Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71

Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Poin	N/A	79,38	80,15	80,30	80,43
2	Rata-rata Waktu layanan Izin	Hari Kerja	N/A	10	8,2	5	3
3	Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	Jam	N/A	4	4,75	2,43	1,55

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dikelola dalam SIPD, 2020

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat kota Bandung yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang mencerminkan kualitas pemuda saat ini. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah, aktivitas pemuda dan organisasi pemuda yang aktif serta kegiatan keolahragaan dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan yang harus didukung dengan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 97 organisasi kepemudaan aktif dan 135 komunitas yang sering terlibat kemitraan kegiatan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kota Bandung menjadi sangat layak disebut kota pemuda karena dari total jumlah penduduk Kota Bandung 2,4 juta jiwa lebih dari 45 persennya berusia 16 sampai 30 tahun, hal itu juga mendorong Kota Bandung merupakan kota pertama yang mempunyai peraturan daerah tentang kepemudaan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2016. Lebih dari itu, dengan keberpihakan kebijakan program Pemerintah Kota Bandung terhadap kepemudaan diwujudkan dengan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti *Bandung Creative Center* sebagai wadah komunitas-komunitas kreatif, *skate park*, taman film, taman musik dan taman-taman lainnya sebagai wadah penunjang kepemudaan.

Kondisi dan potensi keolahragaan di Kota Bandung menjadi kontributor terbesar baik atlet, pelatih maupun ofisial bagi prestasi olahraga Provinsi Jawa Barat. Prestasi olahraga Kota Bandung tergambar dalam raihan medali pada event olahraga prestisius, yaitu Porda, PON, Sea Games dan Asian Games seperti terlihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72

Prestasi Olahraga Kota Bandung

Uraian	Porda XIII 2018			Pon XIX 2016			Sea Games 2019			Asian Games 2018		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Prestasi	131	149	139	63	50	56	2	5	14	3	1	2
Jumlah Atlet	949 Orang			307 Orang			52 Orang			52 Orang		
Jumlah Ofisial	462 Orang			131 Orang			8 Orang			43 Orang		
Jumlah Cabor	58 Cabor			44 Cabor			28 Cabor			26 Cabor		

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Khusus pembinaan olahraga prestasi terhadap bibit unggul, Kota Bandung selalu ikut serta dalam kegiatan pekan olahraga pelajar yang dilaksanakan setiap 2 tahun. Kota Bandung selalu menjadi juara umum dalam kegiatan tersebut. Indikator lainnya pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73

Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wirausahawan baru kepemudaan yang berkembang	Orang	558	1.730	800	600	600
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Nilai	77.64	N/A	80	80,97	81,517
3	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	N/A	300	5.512	4.944	N/A
4	Jumlah Organisasi Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	OKP	N/A	N/A	N/A	9	N/A
5	Jumlah Medali Emas yang Diperoleh Dalam Kompetisi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Medali	N/A	N/A	131	35	N/A
6	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Olahraga Masyarakat Secara Aktif	Kecamatan	N/A	N/A	15	30	N/A
7	Persentase Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	100	90
8	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda Yang Aktif Positif	Persen	N/A	N/A	N/A	0,029	0,003
9	Persentase Rata-rata Pembinaan Keolahragaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	90
10	Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berfungsi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	40

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018 – 2023, maka terdapat perubahan nomenklatur pada program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dibandingkan dengan program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini termasuk didalamnya perubahan pada indikator program dan kegiatan.

Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan realisasi sebanyak 3.463 wirausaha baru yang kemudian sejak tahun 2019 lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas wirausahawan baru pada kelompok usia pemuda yang memiliki potensi dan peluang usaha berkembang lebih baik dengan realisasi sebanyak 600 orang.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan di kota Bandung dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata nilai 80,00 untuk Pelayanan Publik dan Profesionalitas Pemeliharaan pada Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan sehingga secara keseluruhan masuk dalam kategori Baik. Pada tahun 2017 dengan adanya perubahan SOTK baru berimbang dengan ditiadakannya nomenklatur program kegiatan yang mendukung pengukuran IKM.

Keterlibatan pemuda tidak hanya menjadi obyek, namun juga menjadi penggerak dan mitra yang setara dalam berbagai proses perencanaan kebijakan serta terlibat dalam pembangunan yang berdampak bagi kota Bandung. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan secara berkelanjutan. Jumlah pemuda yang dibina melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang beragam pada tahun 2017 sebanyak 300 orang dan meningkat tajam sejak tahun 2018 sebanyak 5.512 orang dan 4.944 orang pada tahun 2019. Jumlah organisasi pemuda yang dibina sejak tahun 2019-2020 mencapai 14 organisasi kepemudaan. Sejak tahun 2020 pengukurannya menggunakan indikator baru yaitu Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda Yang Aktif Positif dengan realisasi 0,029 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 0,003.

Pembangunan olahraga pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan perpaduan dari berbagai aspek dalam sistem keolahragaan dimana tingkat keberhasilan pembangunan olahraga sangat tergantung pada kualitas yang dihasilkan baik olahraga prestasi, pendidikan dan olahraga tradisional dengan dukungan pembinaan dan infrastruktur keolahragaan. Persentase kegiatan keolahragaan dimasyarakat pada tahun 2019 mencapai 100% yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Sementara untuk olahraga prestasi, perolehan medali emas yang diraih Kota Bandung dalam kompetisi tingkat provinsi Jawa Barat yaitu 131 Medali Emas dalam Ajang PORDA ke-XIII 2018 dan 35 Medali Emas dalam Ajang POPWILDA 2019, Try Out PPLPD Tingkat Jawa Barat, Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 2019. Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan yang berfungsi baik pada tahun 2020 sebesar 40% pada tahun 2020, persentase ini didapat dari jumlah 14 SOR/GOR dan 3 Gelanggang Taruna (GT) yang terpelihara di kota Bandung.

n. Statistik

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan

evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Tabel 2.74 adalah ketersediaan dokumen statistik di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.74

Indikator Statistik Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase data informasi yang berkualitas	N/A	N/A	35%	38,16%	45,23%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator statistik Kota Bandung didukung oleh ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi data yang disampaikan melalui portal data yang dipublikasikan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 cenderung meningkat yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 karena adanya dukungan data-data informasi yang disampaikan oleh perangkat daerah sesuai dengan Permen tersebut.

o. Persandian

Indikator persandian dapat dilihat melalui persentase tingkat keamanan informasi/ data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan dilakukannya pemeliharaan peralatan komunikasi untuk lingkup pimpinan, pemeliharaan sarana komunikasi dan dilakukannya pengamanan data sistem informasi berupa pengamanan data sandi dan keamanan sistem aplikasi. Pengukuran target dengan terpeliharanya peralatan komunikasi di lingkup pimpinan dan keamanan sistem informasi, tersedianya dukungan peralatan yang tersedia, sehingga memudahkan pengelola jaringan dan adanya tenaga ahli *security*, sehingga data dan informasi aman dan valid. Indikator persandian Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75

Indikator Persandian Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	N/A	N/A	36,00%	36,65%	40,20%
2	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	N/A	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator persandian Kota Bandung, terlihat dari indikator Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat. Aplikasi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik yang berbasis *e-governement* kepada masyarakat dan dapat diakses secara mudah. Sampai saat ini aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung jumlah total sebanyak 271 aplikasi, terdiri dari aplikasi perangkat daerah sebanyak 201 aplikasi dan perusahaan daerah sebanyak 70 aplikasi.

Aplikasi di Kota Bandung ada yang sudah terintegrasi, dan ada yang belum terintegrasi. Untuk aplikasi yang belum terintegrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ada aplikasi yang tidak memungkinkan untuk di integrasikan, hal ini disebabkan karena *data base* yang dimiliki aplikasi tersebut bersifat berdiri sendiri tidak membutuhkan data dari aplikasi lain, atau sebaliknya data aplikasi tersebut juga tidak dibutuhkan oleh aplikasi lain.

- b. Ada aplikasi yang masih dalam proses perencanaan untuk diintegrasikan, karena masih perlu dilakukan analisa data pada aplikasi-aplikasi yang akan diintegrasikan.

Adapun aplikasi yang sudah terintegrasi adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) aplikasi, yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang layanan yaitu bidang layanan administrasi dan bidang layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Bidang Layanan Administrasi, aplikasi yang telah terintegrasi berjumlah 66 (Enam Puluh Enam) Aplikasi;
- 2) Pada Bidang Layanan Publik aplikasi yang telah terintegrasi berjumlah 22 (Dua puluh dua) Aplikasi.

Demikian pula dengan Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali, hal ini terlihat cenderung meningkat karena sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah atau website perangkat daerah selalu diaudit atau dianalisis tingkat keamanan (*vulnerability*) pada aplikasi, sehingga setelah dilakukan tindak lanjut perbaikan temuan celah keamanan, tingkat resiko keamanan pada aplikasi menjadi tidak ditemukan masalah keamanan.

p. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Tabel 2.76 merupakan gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.76

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	26 buah	26 buah	N/A	N/A	N/A
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	160 kali	176 kali	N/A	N/A	N/A
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	11,49%	11,49%	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	99	370	N/A	N/A	N/A
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	51,83	50,74
6	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	N/A	N/A	N/A	N/A	1,57%
7	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,31
8	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	2,36
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	N/A	N/A	N/A	N/A	93,22

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator sasaran strategis meningkatnya pemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator ini perlu diukur karena kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana saat ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi kesenjangan perkembangan kebudayaan antar daerah di Indonesia. Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan (Bappenas). Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan pembangunan kebudayaan yang *knowledge-based*, dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan Tabel 2.80, capaian nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2020 mencapai 50,74 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 51,83. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 berdampak sangat berat terhadap banyak sektor kehidupan termasuk pada sektor budaya dimana terdapat banyak aktivitas yang membutuhkan mobilitas manusia dan aktivitas yang mengundang kerumunan. Dimensi ekonomi budaya mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pandemi berdampak pada industri budaya yang masih tidak dapat berjalan seperti biasa serta terdapat beberapa sektor budaya yang mengurangi jumlah SDM. Pandemi juga berdampak pada faktor ketahanan sosial budaya yang menyebabkan rasa aman berkurang karena makin maraknya kriminalitas. Hal ini diperparah dengan kondisi jejaring sosial yang semakin luntur di tengah masyarakat.

q. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 2.646 orang. Indikator kinerja urusan perpustakaan Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun (Orang)	54.181	91.287	112.743	151.119	2.646
2	Jumlah pustakawan (orang)	2	2	2	9	9
3	Persentase Pemustaka Pertahun	N/A	N/A	N/A	6,02%	2,65%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	82,61	83,30	83,61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung tersebut diperoleh dari hasil perhitungan data jumlah pemustaka yang bersumber dari layanan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK), layanan *Car Free Day*, layanan sekolah-sekolah, layanan event/pameran, layanan hari sabtu di Gedung Disarpus, dan yang paling utama adalah layanan setiap jam kerja di Disarpus Kota Bandung.

Peningkatan jumlah pengunjung tersebut tentunya karena didukung oleh sarana dan prasarana perpustakaan yang cukup memadai, dan juga peningkatan jumlah pustakawan yang berjumlah 9 orang pada tahun 2020. Selama Pandemi Covid-19 tahun 2020, layanan perpustakaan hanya diprioritaskan ke layanan digital e-pustaka, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan pun mengalami penurunan dengan capaian 2.646 orang dan besaran persentase pemustaka pertahun sebesar 2,65% . Besaran persentase pemustaka tersebut tentunya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian jumlah pemustaka tahun 2019 sebanyak 151.119 orang dan besaran persentase sebesar 6,02% . Perhitungan persentase tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran jumlah pemustaka pada tahun berjalan dibagi jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun berjalan dikali 100%. Jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 126.500 , dan tahun 2020 sebanyak 138.400.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik layanan perpustakaan dan layanan kearsipan tentunya perlu dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan pada pemustaka. Evaluasi tersebut dilaksanakan melalui pengukuran survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yang menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat layanan perpustakaan dan kearsipan. Pada tahun 2018 sampai 2020, nilai indeks kepuasan masyarakat terus meningkat. Tahun 2020 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,61 tergolong dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dipersepsikan sangat baik oleh masyarakat penggunaanya khususnya dalam pencarian informasi yang dibutuhkannya.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	65.578	70.578	79.628	105.446	110.487

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Dinas Arsip dan Perpustakaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 506.083 buku, dengan berbagai jenis koleksi yaitu koleksi monograf, yang terdiri dari koleksi buku matematika dan ilmu pengetahuan alam, koleksi buku ilmu praktis, dan koleksi buku ilmu pengetahuan umum. Serta koleksi digital e-Pustaka yang bersumber dari pengadaan bahan pustaka rutin tahunan. Untuk koleksi monograf selain bersumber dari pengadaan rutin, juga bersumber dari hibah instansi maupun perorangan.

r. Kearsipan

Kearsipan (*filing*) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dapat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu:

- a) Penyimpanan arsip menurut abjad
- b) Penyimpanan menurut wilayah
- c) Penyimpanan menurut nomor
- d) Penyimpanan menurut tanggal

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku, pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah sebesar 10% (6 OPD) dan terealisasi sebesar 11,66% (7 OPD). Adapun 7 Perangkat Daerah yang dimaksud, adalah:

1. Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Kecamatan Bandung Wetan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. DPPKB;
5. DPMPTSP;
6. Kecamatan Buahbatu; dan
7. Kecamatan Mandalajati.

Untuk menunjang pengelolaan arsip secara baku perlu ditunjang oleh SDM Arsiparis. Adapun data indikator kearsipan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Indikator Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arsiparis	4	3	3	4	14
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	N/A	N/A	N/A	21,67%	11,66%
3	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dalam upaya mendorong para pengelola arsip perangkat daerah untuk dapat mengelola arsip yang diciptakan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan, maka dilakukan pembinaan kearsipan kepada 60 Perangkat Daerah di Kota Bandung. Pada tahun 2019, persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 21,67% dengan jumlah perangkat daerah yang telah dibina berjumlah 13 perangkat daerah. Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat perbedaan capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 11,66% dengan jumlah perangkat daerah yang telah dibina berjumlah 7 perangkat daerah.

Hasil persentase tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah se-Kota Bandung sebanyak 60 Perangkat Daerah dikali 100%. Pengukuran terhadap Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku, berdasarkan pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dengan kriteria :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis di OPD;
2. Terdapat SDM dalam pengelolaan kearsipan; dan
3. Terdapat Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Kegiatan pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh tenaga pengelola kearsipan dan arsiparis yang berkompeten di bidang kearsipan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 14 orang.

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan pengelolaan arsip yang baik menurut kaidah kearsipan yang berlaku, perlu dilaksanakan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan. Kegiatan pengembangan tersebut berfokus pada sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan, sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan dalam hal ini tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders*, yaitu Perangkat Daerah, Organisasi, Instansi/Lembaga terkait, dan masyarakat. Adapun kegiatan pengembangan yang dilaksanakan yaitu berupa kajian peraturan perundangan tentang kearsipan, kegiatan festival dan jambore budaya baca, kegiatan kajian Indeks Baca Kota Bandung, dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan melalui bimbingan teknis dan *workshop*.

Pada tahun 2020 capaian kinerja Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%. Capaian tersebut diukur melalui jumlah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 kegiatan yang terdiri dari festival dan jambore budaya baca, kajian indeks baca Kota Bandung, dan kajian peraturan perundangan tentang kearsipan.

Perkembangan teknologi informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah mulai dilaksanakan dengan membuat beberapa sistem informasi perpustakaan dan kearsipan yang bertujuan untuk mempermudah layanan perpustakaan dan kearsipan baik kepada masyarakat maupun pada pengelolaan pustaka dan arsip. Sistem informasi perpustakaan dan kearsipan tersebut yaitu :

- Urusan perpustakaan
 1. INLIS Lite (*Integrated Library System*)
 2. SI INTAN (Sistem Informasi Integrasi Perpustakaan dan Taman Bacaan)
 3. e-Pustaka Bandung
- Urusan kearsipan
 1. SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis)
 2. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)
 3. Aplikasi Depo Arsip (Arsip Vital)

2.3.3. Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan, dan perindustrian.

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu budidaya ikan konsumsi dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi tantangan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini sebagian besar hanya dilakukan dalam pembudidayaan skala kecil. Tabel 2.80 merupakan tabel perkembangan indikator kinerja perikanan Kota Bandung Tahun 2016-2020.